



**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2020**

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2
II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	3
III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	4
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	4
B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Sekuritas	5
C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia	5
IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	6
V. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2020	7
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	7
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	30
C. Sekretaris Perusahaan	84
D. Fungsi <i>Corporate Communications</i>	86
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	87
F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	94
G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	94
H. Rencana Strategis Bank	94
I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	97
J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	97
K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	99
L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	101
M. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	104
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	104
O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	104
P. Sanksi Administratif	104

BAB	Halaman
Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	105
R. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	105
S. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2020	105
T. Kode Etik	107
U. Budaya Perusahaan	108
V. <i>Whistleblowing</i>	109
W. Komunikasi Internal	110
X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	111
Y. Perlindungan Nasabah	111
Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	112
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	115

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2020**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan UOB disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia

Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2020, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> secara memadai.</p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT UOB Asset Management Indonesia sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan juga telah memiliki Komisaris Independen untuk duduk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang akan melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah memenuhi ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek <i>governance</i> tersebut, masih perlu dilakukan perbaikan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan fungsi audit intern pada UOBAMI. Proses pengembangan <i>governance structure</i> dan <i>governance process</i> untuk mendukung penerapan fungsi audit intern pada UOBAMI perlu dipercepat. Hal ini dibutuhkan supaya dapat dilakukan penilaian pada <i>governance outcome</i>, yang dapat dipantau oleh Fungsi Kerja Audit Intern Terintegrasi. 	

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

A. Struktur Kepengurusan PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	-	2021
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	-	2021
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019	-	2021
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	29 April 2019	2021
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	29 April 2019	2021
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018	29 April 2019	2021

Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan*	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020		2021
Teh Han Yi	Direktur	28 November 2019	21 Juni 2019		2021
Henky Sulistyio	Direktur	18 April 2017	7 Februari 2017	26 April 2017	2021
Paul Rafily	Direktur	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018	-	2021
Harapman Kasan	Direktur	22 Agustus 2019	21 Juni 2019	-	2021
Sonny Samuel	Direktur	14 Mei 2020	30 April 2020	-	2021
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan	14 Mei 2020	30 April 2020	-	2021

*) Bapak Hendra Gunawan efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 21 Oktober 2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 1 Juli 2019.

B. Struktur Kepengurusan PT UOB Kay Hian Sekuritas

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.01 tanggal 3 Februari 2020	31 Desember 2022
Tan Check Teck	Komisaris	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.01 tanggal 3 Februari 2020	31 Desember 2022
Adikin Basirun	Komisaris Independen	OJK No. S-129/PM.21/2017 tanggal 8 Maret 2017	Akta No.01 tanggal 3 Februari 2020	31 Desember 2022

Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Yacinta Fabiana Tjang	Direktur Utama	OJK No. S-35/PM.21/2020 tanggal 16 Januari 2020	Akta No.01 tanggal 3 Februari 2020	31 Desember 2022
Ahmad Fadjar	Direktur	OJK No. S-35/PM.21/2020 tanggal 16 Januari 2020	Akta No.01 tanggal 3 Februari 2020	31 Desember 2022
Christian Honoris	Direktur	OJK No. S-35/PM.21/2020 tanggal 16 Januari 2020	Akta No.01 tanggal 3 Februari 2020	31 Desember 2022

C. Struktur Kepengurusan PT UOB Asset Management Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Lee Wai Fai	Komisaris Utama	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2019	2024
Faizal Gaffoor	Komisaris	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2019	2024
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen	OJK No. S-788/PM.21/2020 tanggal 17 Agustus 2020	Akta No. 21 tanggal 8 September 2020	2025

Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Mungki Ariwibowo Adil	Direktur Utama	OJK No. S-466/PM.21/2020 tanggal 12 Mei 2020	Akta No. 190 tanggal 30 Juni 2020	2025
Alvin Jufitrick	Direktur	OJK No. S-1407/PM.21/2019 tanggal 15 November 2019	Akta No. 55 tanggal 16 Januari 2020	2025
Migi R. Byaktika	Direktur	OJK No. S-899/PM.21/2020 tanggal 21 September 2020	Akta No. 19 tanggal 6 Oktober 2020	2025

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Dalam mengelola risiko ini, UOB secara internal telah memiliki kebijakan terkait.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko transaksi intra-grup juga dapat timbul dari berbagai macam aktivitas kerjasama antar LJK pada satu konglomerasi keuangan seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada penyediaan dana pada konglomerasi keuangan, pemberian dukungan finansial pada konglomerasi keuangan, dan pembagian jasa (*sharing of service*) pada konglomerasi keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas.
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020 PADA ENTITAS UTAMA

PT Bank UOB Indonesia (Bank) yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dasar untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, melindungi dan meningkatkan nilai Bank dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Bank menerapkan GCG berdasarkan atas prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran, dan memantau pelaksanaan praktik-praktik GCG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu forum dimana pemegang saham membuat keputusan penting terkait Bank. Dalam RUPS, pemegang saham mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilangsungkan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

Rapat Umum Pemegang Saham 2020

Selama tahun 2020, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 2 (dua) kali RUPSLB.

RUPST 2020

RUPST 2020 diselenggarakan pada tanggal 30 April 2020 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230. RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.458.230.389 saham atau sebesar 98,999% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

RUPSLB 2020

a. 30 April 2020

RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 30 April 2020 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.458.230.389 saham atau sebesar 98,999% dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

b. 21 Oktober 2020

RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2020 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No.10, Jakarta Pusat 10230. RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2020

Keputusan dan Realisasi RUPST 2020			
Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.		
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00112/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019. 		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.		
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp6.662.913.833,- (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2019 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp659.628.469.431,- (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) dan untuk tahun buku 2019 Perseroan tidak membagikan dividen. 		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 3	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.		
Keputusan RUPST	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.		

Keputusan dan Realisasi RUPST 2020			
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 4	Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.		
Keputusan RUPST	Keputusan pada mata acara Keempat ini telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah diputuskan tersebut.		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 5	Perubahan susunan pengurus Perseroan.		
Keputusan RUPST	<p>1. Menyetujui permohonan pensiun Bapak Soehadie Tansol sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan Bapak Sonny Samuel sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.</p> <p>Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Vat Komisaris : Chan Kok Seong Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana</p> <p><u>DIREKSI</u></p> <p>Direktur Utama : Lam Sai Yoke Wakil Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur : Teh Han Yi Direktur : Henky Sulistyio Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapanman Kasan Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo* Direktur : Sonny Samuel*</p>		

Keputusan dan Realisasi RUPST 2020			
	<p>*Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Ardhi Wibowo dan Bapak Sonny Samuel akan berlaku efektif setelah persetujuan dari OJK diterima.</p> <p>4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 6	Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.		
Keputusan RUPST	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.		
Penghitungan Suara			
Tidak terdapat penanya dalam mata acara keenam			
Realisasi			
Dalam agenda Keenam Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi			

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 30 April 2020

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 30 April 2020	
Mata Acara 1	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.
Keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran sebanyak 1.632.759.084 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp408.189.771.000,- (empat ratus delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ("Saham Baru"), sehingga modal ditempatkan dan disetor perseroan meningkat dari sebelumnya senilai Rp2.388.471.451.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi senilai Rp2.796.661.222.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terbagi atas 11.186.644.888 (sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 30 April 2020			
	<p>2. Seluruh Saham Baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham seimbang dengan pemilikan sahamnya. Pemegang saham juga berhak untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya (“Pembeli Siaga”) dan penawaran ini tidak ditawarkan kepada pihak lain selain pemegang saham.</p> <p>Saham Baru yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.225,- (seribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per lembar dan perbandingan setiap pemegang 10.000 lembar saham berhak atas 1.709 lembar Saham Baru, dengan ketentuan apabila terdapat pecahan saham akan dilakukan pembulatan ke bawah. Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (termasuk akumulasi pecahan Saham Baru) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.</p> <p>3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil penawaran terbatas atas Saham Baru sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas.</p> <p>4. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukannya persetujuan kembali atau penegasan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut.</p> <p>5. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penerbitan Saham Baru tersebut di atas, termasuk untuk menyampaikan Surat Penawaran kepada setiap pemegang saham, menentukan jadwal pembayaran dan menetapkan persyaratan lainnya untuk tercapainya tujuan peningkatan modal Perseroan serta menyatakan keputusan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham tersebut dalam akta notaris, memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.</p>		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100 %	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 2	<p>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p>		
Keputusan RUPSLB	<p>1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</p> <p>2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan beberapa pasal yang dianggap perlu serta menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta notaris termasuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100 %	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 21 Oktober 2020

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 21 Oktober 2020																																										
Mata Acara 1	Perubahan Susunan Direksi Perseroan.																																									
Keputusan RUPSLB	<p>1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Lam Sai Yoke sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 30 September 2020 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Lam Sai Yoke dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.</p> <p>Susunan Pengurus Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>Dewan Komisaris</u></p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr><td>Komisaris Utama</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Wee Ee Cheong</td></tr> <tr><td>Wakil Komisaris Utama</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Chin Voon Fat</td></tr> <tr><td>Komisaris</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Chan Kok Seong</td></tr> <tr><td>Komisaris Independen</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Wayan Alit Antara</td></tr> <tr><td>Komisaris Independen</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Aswin Wirjadi</td></tr> <tr><td>Komisaris Independen</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>VJH Boentaran Lesmana</td></tr> </table> <p style="margin-left: 20px;"><u>Direksi</u></p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr><td>Direktur Utama</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Hendra Gunawan</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Henky Sulisty</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Paul Rafiuly</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Teh Han Yi</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Harapman Kasan</td></tr> <tr><td>Direktur</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Sonny Samuel</td></tr> <tr><td>Direktur Kepatuhan</td><td style="padding-left: 20px;">:</td><td>Ardhi Wibowo</td></tr> </table> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>			Komisaris Utama	:	Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	:	Chin Voon Fat	Komisaris	:	Chan Kok Seong	Komisaris Independen	:	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	:	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	:	VJH Boentaran Lesmana	Direktur Utama	:	Hendra Gunawan	Direktur	:	Henky Sulisty	Direktur	:	Paul Rafiuly	Direktur	:	Teh Han Yi	Direktur	:	Harapman Kasan	Direktur	:	Sonny Samuel	Direktur Kepatuhan	:	Ardhi Wibowo
Komisaris Utama	:	Wee Ee Cheong																																								
Wakil Komisaris Utama	:	Chin Voon Fat																																								
Komisaris	:	Chan Kok Seong																																								
Komisaris Independen	:	Wayan Alit Antara																																								
Komisaris Independen	:	Aswin Wirjadi																																								
Komisaris Independen	:	VJH Boentaran Lesmana																																								
Direktur Utama	:	Hendra Gunawan																																								
Direktur	:	Henky Sulisty																																								
Direktur	:	Paul Rafiuly																																								
Direktur	:	Teh Han Yi																																								
Direktur	:	Harapman Kasan																																								
Direktur	:	Sonny Samuel																																								
Direktur Kepatuhan	:	Ardhi Wibowo																																								
Penghitungan Suara																																										
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-																																							
Realisasi																																										
Sudah direalisasikan.																																										

Keputusan dan Realisasi RUPST 2019

Keputusan dan Realisasi RUPST 2019			
Mata Acara 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00110/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. 2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2018. 		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.		
Keputusan RUPST	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp 5.113.607.076,- (lima miliar seratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu tujuh puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2018 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp 506.247.100.518,- (lima ratus enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus delapan belas Rupiah) dan untuk tahun buku 2018 Perseroan tidak membagikan dividen. 		
Mata Acara 3	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.		
Keputusan RUPST	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			

Keputusan dan Realisasi RUPST 2019

Mata Acara 4	Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.																																				
Keputusan RUPST	<p>1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Komisaris Utama</td> <td style="width: 40%;">: Wee Cho Yaw</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td> <td>: Wee Ee Cheong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Lee Chin Yong Francis</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Wayan Alit Antara</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Aswin Wirjadi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: VJH Boentaran Lesmana</td> </tr> </table> <p>Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chin Voon Fat sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait.</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan yang semula menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan yang semula menjabat sebagai Komisaris Perseroan, masing-masing berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait.</p> <p>4. Menyetujui pengangkatan Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan dengan ketentuan telah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait dan persetujuan atas pengangkatan Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan menjadi efektif.</p> <p>5. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Lee Chin Yong Francis sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatan Bapak Chin Voon Fat sebagai Komisaris Perseroan sebagaimana pada keputusan nomor 2 di atas.</p> <p>6. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Wee Cho Yaw sebagai Komisaris Utama Perseroan sepanjang persetujuan dari regulator terkait pada keputusan nomor 3 di atas telah diperoleh.</p> <p>7. Menyetujui pengangkatan Bapak Hendra Gunawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2019 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.</p> <p>Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Komisaris Utama</td> <td style="width: 40%;">: Wee Cho Yaw</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td> <td>: Wee Ee Cheong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Lee Chin Yong Francis</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Wayan Alit Antara</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Aswin Wirjadi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: VJH Boentaran Lesmana</td> </tr> </table> <p><u>DIREKSI</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Direktur Utama</td> <td style="width: 40%;">: Lam Sai Yoke</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>: Hendra Gunawan</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Muljono Tjandra</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Henky Sulisty</td> </tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan</td> <td>: Soehadie Tansol</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Paul Rafiuly</td> </tr> </table>	Komisaris Utama	: Wee Cho Yaw	Wakil Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong	Komisaris	: Lee Chin Yong Francis	Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	: Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	: VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Utama	: Wee Cho Yaw	Wakil Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong	Komisaris	: Lee Chin Yong Francis	Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	: Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	: VJH Boentaran Lesmana	Direktur Utama	: Lam Sai Yoke	Wakil Direktur Utama	: Hendra Gunawan	Direktur	: Muljono Tjandra	Direktur	: Henky Sulisty	Direktur Kepatuhan	: Soehadie Tansol	Direktur	: Paul Rafiuly
Komisaris Utama	: Wee Cho Yaw																																				
Wakil Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong																																				
Komisaris	: Lee Chin Yong Francis																																				
Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara																																				
Komisaris Independen	: Aswin Wirjadi																																				
Komisaris Independen	: VJH Boentaran Lesmana																																				
Komisaris Utama	: Wee Cho Yaw																																				
Wakil Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong																																				
Komisaris	: Lee Chin Yong Francis																																				
Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara																																				
Komisaris Independen	: Aswin Wirjadi																																				
Komisaris Independen	: VJH Boentaran Lesmana																																				
Direktur Utama	: Lam Sai Yoke																																				
Wakil Direktur Utama	: Hendra Gunawan																																				
Direktur	: Muljono Tjandra																																				
Direktur	: Henky Sulisty																																				
Direktur Kepatuhan	: Soehadie Tansol																																				
Direktur	: Paul Rafiuly																																				

Keputusan dan Realisasi RUPST 2019			
	<p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Hendra Gunawan akan berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2019 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait.</p> <p>8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 5	Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.		
Keputusan RUPST	<p>1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment (“UOBII”) untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2019 sampai 2021 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>		
Penghitungan Suara			
Setuju (dalam %)	100%	Tidak Setuju (dalam %)	-
Realisasi			
Sudah direalisasikan.			
Mata Acara 6	Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018.		
Keputusan RUPST	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.		
Penghitungan Suara			
Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara keenam.			
Realisasi			
Dalam agenda Keenam Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018.			

2. Dewan Komisaris

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2019 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 19/COM/0005 tanggal 22 November 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- 2) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi;
- 3) Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank yang dilakukan oleh Direksi, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
- 4) Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis Bank;
- 5) Memberikan arahan kepada Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat dalam organisasi;
- 6) Memberikan arahan dan rekomendasi atas rencana pengembangan strategis Bank serta melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan strategis Bank;
- 7) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator serta badan-badan berwenang lainnya;
- 8) Menelaah dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko Bank;
- 9) Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya penemuan:
 - a) Pelanggaran terhadap perundangan dalam industri keuangan dan perbankan; dan
 - b) Situasi atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.

- 10) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a) Komite Audit;
 - b) Komite Pemantau Risiko; dan
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - d) Komite Tata Kelola Terintegrasidan memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
- 11) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- 12) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi masing-masing diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dan juga Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi yang membahas laporan terkait bisnis, operasional, sumber daya manusia, dan aspek lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- 1) Terkait Rencana Bisnis Bank:
 - a) Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020 - 2022; dan
 - b) Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020.
- 2) Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi:
 - a) Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2020;
 - b) Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Audit Intern 2020;
 - c) Menerima rekomendasi pencalonan kandidat anggota Direksi;
 - d) Menyetujui rekomendasi Pejabat Eksekutif Senior baru;

- e) Menyetujui rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Eksekutif Senior; dan
 - f) Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior tahun 2020.
- 3) Kerangka kerja, kebijakan Manajemen Risiko dan *Risk Appetite Statement*:
- a) Menyetujui *Risk Appetite Statement* (RAS) tahun 2020;
 - b) Menyetujui Perubahan Kerangka Manajemen Risiko Teknologi;
 - c) Menyetujui Perubahan Kerangka *Risk Appetite*; dan
 - d) Menyetujui Perubahan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Laporan Tahunan
- Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 5) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 April 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing tanggal 30 April 2020 dan 21 Oktober 2020.
- 6) Lain-lain:
- a) Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen termasuk transaksi dengan pihak terkait;
 - b) Menyetujui revisi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan revisinya; dan
 - c) Menyetujui Tata Kelola Divestasi Aset Non-Operasi.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	29 April 2019	2021
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	-	2021
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019	-	2021
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	29 April 2019	2021
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	29 April 2019	2021
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018	29 April 2019	2021

Komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (21) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa "Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi". Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK 55/POJK.03/2016"), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank serta pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

c. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di halaman 19, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk memenuhi ketentuan regulator mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank, telah diatur mengenai tata

tertib dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- 1) Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- 2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;
- 3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; dan
- 4) Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama dengan mengundang Direksi. Dari 6 (enam) Rapat Dewan Komisaris tersebut, sebanyak 1 (satu) kali diantaranya dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) kali dihadiri secara fisik oleh Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen menghadiri dengan teknologi telekonferensi, dan selebihnya sebanyak 4 (empat) kali rapat diselenggarakan dengan teknologi telekonferensi. Bank telah memenuhi ketentuan POJK mengenai persyaratan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	6	6	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	6	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	6	6	100%

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	4	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100%
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100%
Henky Sulistyio	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	4	4	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100%
Sonny Samuel*	Direktur <i>Global Markets</i>	3	3	100%
Ardhi Wibowo*	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	3	3	100%

*) Ardhi Wibowo dan Sonny Samuel efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 20 Mei 2020

e. Penilaian Kinerja Komisaris

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- a) Independensi Dewan Komisaris;
- b) Kepatuhan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
- c) Kinerja Komisaris.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank;
- 3) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 4) Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris;
- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta instansi-instansi yang berwenang lainnya;
- 6) Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- 7) Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
- 8) Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- 9) Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- 10) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- 11) Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia; dan
- 12) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0097 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Direktur Utama

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Menetapkan strategi Bank;
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*; dan
- Menegembangkan strategi dan memberikan arahan dalam bidang Perbankan Ritel, *Channels and Digitalisation*.

Direktur Keuangan & Layanan Korporasi

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank;
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank; dan
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

Direktur Manajemen Risiko

- Memberikan arahan strategis dalam manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengikuti, melaksanakan dan mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank;
- Mengembangkan dan mengevaluasi sistem dan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi dan melaporkan risiko;
- Memfasilitasi Manajemen Senior Bank memahami berbagai jenis risiko dan bersama-sama mengembangkan kontrol dan mitigasi risiko serta meningkatkan budaya kesadaran risiko;
- Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan manajemen risiko Bank yang meliputi risiko operasional, pasar, likuiditas dan kredit; dan
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko.

Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan;

- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi Pejabat-Pejabat yang masing-masing membawahi Unit *Legal*, Unit Litigasi dan Unit *Corporate Secretary* dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Direktur Teknologi & Operasional

- Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit;
- Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank.

Direktur Wholesale Banking

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan segmen *Wholesale Banking* dalam mendukung Bisnis Bank;
- Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik kehati-hatian perbankan, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank pada segmen *Wholesale Banking*;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan *budgeting* pada segmen *Wholesale Banking*; dan
- Melaksanakan pengembangan dan perbaikan proses secara kesinambungan untuk fungsi-fungsi di *Wholesale Banking*.

Direktur Global Markets

- Mengkoordinasikan, memberikan arahan strategis dan memantau kegiatan di *Global Markets*, serta bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan yang berasal dari transaksi dan kegiatan di *Global Markets* secara keseluruhan;
- Bertanggung jawab atas proses peluncuran produk/aktivitas baru yang ditangani oleh *Global Markets* dan memberikan arahan serta masukan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan kualitas produk/aktivitas;
- Memberikan informasi kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kondisi pasar keuangan yang mencakup perkembangan pasar valuta asing, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pasar sekuritas;

- Bertanggung jawab atas tata kelola yang baik di *Global Markets* dalam manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- Bertanggung jawab atas limit yang diberikan kepada *Global Markets* baik Limit Risiko Pasar atau Limit *Counterparty*.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	-	2021
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	28 November 2019	21 Juni 2019	-	2021
Henky Sulistyو	Direktur Manajemen Risiko	18 April 2017	7 Februari 2017	26 April 2017	2021
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018	-	2021
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019	-	2021
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	20 Mei 2020	30 April 2020	-	2021
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	20 Mei 2020	30 April 2020	-	2021

Masa jabatan susunan Direksi Perseroan di atas adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Independensi Direksi

- 1) Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali;
- 2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain;
- 3) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain; dan
- 4) Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- 2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
- 4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat;
- 5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut;
- 6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan; dan
- 7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Bank telah memenuhi ketentuan POJK mengenai persyaratan pelaksanaan rapat Direksi.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Dengan demikian, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Direksi.

Rekapitulasi Rapat Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Gunawan	Direktur Utama	12	12	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	12	12	100%
Henky Sulistyio	Direktur Manajemen Risiko	12	12	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	12	12	100%
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	12	12	100%
Sonny Samuel*	Direktur <i>Global Markets</i>	7	7	100%
Ardhi Wibowo*	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	7	7	100%

*) Ardhi Wibowo dan Sonny Samuel efektif menjabat sejak 20 Mei 2020

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris selama tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100%
Henky Sulistyio	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	4	4	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100%
Sonny Samuel*	Direktur <i>Global Markets</i>	3	3	100%
Ardhi Wibowo*	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	3	3	100%
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	4	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100%

*) Ardhi Wibowo dan Sonny Samuel efektif menjabat sejak 20 Mei 2020

e. Penilaian Kinerja Direksi

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- a) Sasaran Kinerja dan Proses Pencapaian;
- b) Kompetensi *Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED)*; dan
- c) Teladan atas nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

f. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi

No	Name	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	Lokasi
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	<i>UOB Leadership MasterClass - A View from a Global Aviation and Urban Development Leader</i>	Online
			<i>UOB Leadership Masterclass: Innovating & Scaling up through Business Ecosystem</i>	Online
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	<i>Data Visualisation: Storytelling (2016)</i>	Online
			<i>Learning Design Thinking: Lead Change in Your Organisation</i>	Online
			<i>Solving Business Problems</i>	Online
			<i>Cultivating a Growth Mindset</i>	Online
			<i>UOB Leadership MasterClass - A View from a Global Aviation and Urban Development Leader</i>	Online
			<i>UOB Leadership Masterclass: Innovating & Scaling up through Business Ecosystem</i>	Online
3	Henky Sulistyو	Direktur Manajemen Risiko	<i>UOB Leadership Masterclass: Innovating & Scaling up through Business Ecosystem</i>	Online
			<i>Legal Workshop of Bank UOB Indonesia 2020</i>	Jakarta
			<i>Responsible Financing - Risk and Business Opportunities</i>	Online

No	Name	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	Lokasi
4	Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	Legal Workshop of Bank UOB Indonesia 2020	Jakarta
			Solving Business Problems	Online
5	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Solving Business Problems	Online
			Cultivating a Growth Mindset	Online
			Data Visualisation: Storytelling	Online
			Google Cloud Platform Fundamentals Core Infrastructure	Online
			IoT Foundations: Standards and Ecosystems	Online
			Blockchain Basics	Online
			Introduction to AWS for Non-Engineers: 1 Cloud Concepts (2019)	Online
Machine Learning (Certification)	Online			
6.	Sonny Samuel	Direktur Global Markets	UOB Leadership MasterClass on "What next? Business & Society during COVID-19"	Online
			Dealer Conduct and Market Practices For Treasury Activities	Online
			Dealer Conduct and Market Practices for Treasury Activities - Assessment	Jakarta
			Volcker Rule Essentials (US) 2020	Online
			Training Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta
7.	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	UOB Leadership Masterclass: Innovating & Scaling up through Business Ecosystem	Online
			Webinar Digital Signature pada Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	Jakarta
			Legal Workshop of Bank UOB Indonesia 2020	Jakarta
			UOB Leadership MasterClass on "What next? Business & Society during COVID-19"	Online
			UOB Leadership MasterClass - A View from a Global Aviation and Urban Development Leader	Online

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-komite Dewan Komisaris

a. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0077 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020	
Nama	Komposisi
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Chin Voon Fat	Anggota (Komisaris)
Irene Wiryawan	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Sumber Daya Manusia)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 tahun dan akan berakhir pada tahun 2021. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi:

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; dan
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total *framework* remunerasi Pejabat Eksekutif Senior; dan
- d) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi
- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
 - i. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - b) Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c) Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan;
 - d) Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - e) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris;
 - f) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior; dan
 - iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
 - g) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - h) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama periode tahun 2020, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan pencalonan anggota baru Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 April 2020 dan 21 Oktober 2020.
2	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi atas Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat tanggal 27 Februari 2020.
3	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior dan juga besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi atas besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta kerangka remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 27 Februari 2020.
4	Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi pengangkatan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 April 2020 dan 21 Oktober 2020.
5	Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior pada rapat tanggal 17 Januari 2020, 27 Februari 2020, 20 Mei 2020 dan 7 Agustus 2020.

No	Program Kerja	Realisasi
6	Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan serta perkembangan yang terjadi terkait Sumber Daya Manusia tidak hanya terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi namun untuk seluruh karyawan.	Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan mengundang Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia untuk diskusi mengenai hal-hal terkait sumber daya manusia. Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah menyampaikan rencana kerja tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk persetujuan Dewan Komisaris pada rapat tanggal 20 November 2020.

b. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.19/SKDIR/0037 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2020	
Nama	Komposisi
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen)
Setiawan Kriswanto	Anggota (Pihak Independen)
Nina Diyanti Anwar	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2021.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik (“KAP”), paling sedikit melalui:
 - a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b) ruang lingkup audit;
 - c) imbalan jasa audit;
 - d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 6) Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Intern.
- 7) Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a) Pelaksanaan tugas dari Audit Intern;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 8) Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Intern dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan;
- 9) Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris;
- 10) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindaklanjutinya;
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- 13) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
 - a) Penetapan (revisi) Piagam Audit Intern;
 - b) Penyusunan Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Audit Intern;
 - c) Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Intern (setiap 3 tahun);
 - d) Pemberian remunerasi tahunan Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - e) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- 14) Memastikan Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- 15) Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko *fraud* untuk Bank sebagai berikut:
 - a) Menyetujui Kerangka Manajemen Risiko *Fraud*;
 - b) Menyetujui efektivitas penerapan strategi *anti fraud*;
 - c) Memantau kejadian *fraud* yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

Jika dibutuhkan, Komite Audit dapat meminta *Integrated Fraud Management* melakukan investigasi secara independen untuk melengkapi temuan dan investigasi.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2020, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Audit.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Selama tahun 2020, Komite Audit melaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> sebanyak 6 (enam) kali untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut temuan audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal.
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Intern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Audit Intern selama 2020 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2020 dan isu audit yang signifikan.
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan auditor eksternal Bank untuk melakukan penelaahan terhadap draft laporan audit Bank. • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.
4	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP")	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2019, yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik. Rapat diadakan pada tanggal 6 Mei 2020.
5	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk membahas progress pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
6	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> dan Kepatuhan untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari <i>Internal Audit</i> termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun OJK.
7	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Compliance</i> untuk menelaah kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> , <i>Internal Audit</i> , dan KAP Purwantono,

No	Program Kerja	Realisasi
		Sungkoro & Surja (PSS - Ernst & Young Indonesia) untuk membahas proposal penawaran dari PSS terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2020. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global) dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2020, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan Peraturan OJK dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya.
9	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan Rapat dengan <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal untuk membahas: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2019 beserta <i>Management Letter</i>; • Program audit dan metodologi audit dan kemajuan pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2020.
10	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Komite Audit telah menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
11	Diskusi dengan Divisi <i>Compliance</i> tentang Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (triwulanan) yang meliputi: (i) manajemen Risiko Kepatuhan; (ii) pemantauan Prinsip Kehati-hatian Bank; (iii) pemenuhan Komitmen kepada Regulator; (iv) implementasi Budaya Kepatuhan; (v) implementasi tugas kepatuhan lainnya.	Telah dilaksanakan Rapat dengan Divisi <i>Compliance</i> untuk membahas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan untuk menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direksi untuk dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ini dilakukan pembahasan mengenai Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Semester-II 2019 dan Semester I-2020.

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0039 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Thomas Abdon	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2021. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2020, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Pemantau Risiko.

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat berkala untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta membahas profil risiko Bank secara triwulanan. Komite Pemantau Risiko juga melakukan review berkala terhadap Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR), menelaah kepatuhan terhadap parameter <i>Risk Appetite Statements</i> (RAS) yang telah ditetapkan, dan melakukan review bulanan atas profil risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan melalui evaluasi dan review atas kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan melalui rapat dengan SKMR untuk membahas manajemen risiko terkait permodalan, indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan risk appetite Bank.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0061 tanggal 28 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2020	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia
Adikin Basirun	Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
 - a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
 - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada poin 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
 - b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Frekuensi Rapat

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	<p>Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2020 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.</p> <p>Secara keseluruhan hasil dari <i>self-assessment</i> tata kelola terintegrasi (ICG) untuk Semester I tahun 2020 dan Semester II tahun 2020 ada pada peringkat 2 (“Baik”) yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan ICG yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip ICG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK.</p> <p>Evaluasi yang dilakukan dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2020 antara lain terkait implementasi fungsi Audit Intern dan Kepatuhan pada PT UOB Asset Management Indonesia.</p>
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris UOBI sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala.

Penilaian Kinerja Komite Komisaris

Selama tahun 2020, komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dimiliki masing-masing. Komite-komite Dewan Komisaris telah secara efektif berkontribusi melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang membangun terhadap implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif internal Bank. Realisasi program kerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel program kerja dan realisasi masing-masing komite Dewan Komisaris.

2. Komite-Komite Direksi

a. Komite Eksekutif

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO), susunan anggota serta tugas dan tanggung jawab Komite EXCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota EXCO per 31 Desember 2020	
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Teknologi & Operasional* • Direktur Manajemen Risiko* • Kepala Penyetuju Kredit Terkait*
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait non-kredit: Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan • Terkait hal kredit: Divisi Penyetuju Kredit Terkait

*peserta tergantung pada topiknya

Tugas dan tanggung jawab EXCO adalah:

- 1) Kebijakan Strategis
 - a) Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris; dan
 - b) Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
- 2) Pengeluaran untuk Pembelian Properti/Pengeluaran Modal Lainnya.
Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:
 - a) Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank;
 - b) Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer;
 - c) Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.
- 3) Kegiatan Treasuri dan Investasi
Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan treasuri dan investasi Bank.
- 4) Keputusan Kredit
Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur

terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting/sindikasi*, surat berharga, instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.

5) Lainnya

- a) Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
- b) Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
- c) Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Frekuensi Rapat

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50%), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan menelaah masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah menelaah masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.

No	Program Kerja	Realisasi
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai properti dan pengeluaran modal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	EXCO telah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan hal-hal seperti Rencana Strategi Jaringan Kantor, <i>Workplace Strategy</i> , penjualan aset non operasional, dan laporan terkini proyek MRT <i>Tunnel</i> .
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap <i>counterparty</i> dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, <i>underwriting/sindikasi</i> , sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, <i>interbank limit</i> , <i>End Financing (EF) limit mortgages</i> dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Komite Aktiva dan Pasiva

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0064 tanggal 8 Oktober 2020, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva (ALCO) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO per 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Departemen <i>Balance Sheet Risk Management</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services and Digital Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institutions</i> • Kepala Divisi <i>Central Treasury Unit</i> • Kepala Divisi <i>Retail Liabilities Product</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i> • <i>Economic Research Head</i> • <i>Portfolio & Liquidity Management Senior Dealer</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i>

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

- 1) Memberikan persetujuan atas:
 - a) Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
 - b) Delegasi *risk appetite limit*, *risk control limit* dan *limit* risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *banking book* dan Risiko Likuiditas;
 - c) Ratifikasi pelampauan *limit* berdasarkan bisnis;
 - d) Memberikan *limit* sementara berdasarkan bisnis;
 - e) Kaji ulang *limit* minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f) *Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
 - g) Strategi *Funding (Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation reserve*.
- 2) Memberikan pengesahan atas:
 - a) Kerangka terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet (Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas)*; dan
 - b) Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.
- 3) Pemantauan dan Pelaporan
 - a) Memantau dan menyoroti pelampauan *limit* dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan *limit* risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;
 - b) Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
 - c) Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
 - d) Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
 - e) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
 - f) Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan; dan
 - g) Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.	Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Serta terdapat hal mendesak yang disetujui di antara pelaksanaan rapat ALCO yang dilakukan melalui sirkulasi di luar rapat ALCO, yaitu menyetujui 2 (dua) proposal: <ul style="list-style-type: none"> • pada tanggal 14 Agustus 2020 mengenai persetujuan Peningkatan <i>Limit Expected Shortfall</i> yang diusulkan oleh <i>Global Markets</i>; dan • pada tanggal 1 Desember 2020 mengenai persetujuan Rekalibrasi <i>Fund Transfer Pricing (FTP)</i> yang diusulkan oleh <i>Central Treasury Unit (CTU)</i>.

c. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0071 tanggal 2 November 2020, komposisi Komite Manajemen Risiko (RMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota RMC per 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Operational and Enterprise Risk Management</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur Kepatuhan, <i>Legal</i> & Sekretaris Perusahaan • Direktur Teknologi & Operasional • Direktur <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services and Digital Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Intenal Audit</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Client Fulfillment and Services</i> • Kepala Divisi <i>National Funding & Branch Operation</i>
Undangan Tetap untuk sesi Manajemen Risiko Operasional (ORM)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Integrated Fraud Management</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources Services</i> • Kepala Divisi <i>Information Security T&O Assurance*</i> • Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services*</i> • Kepala Divisi <i>Wholesale Banking, Markets dan Enterprise Technology dan Operations*</i> • Kepala Divisi <i>Retail Operations*</i> • Kepala Divisi <i>Business Compliance dan Branch Control*</i>

*Undangan Tetap untuk agenda ORM *Dashboard*

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*;
- 2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
- 3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat;
- 4) Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan;
- 5) Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan *Risk Culture Dashboard*, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku;
- 6) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank;
- 7) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki;
- 8) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari *limit* yang telah ditetapkan;
- 9) Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan serta rencana kontijensi apabila diperlukan;
- 10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- 11) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya;
- 12) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and Enterprise Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru; dan
- 13) Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wide insurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance*.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2020, RMC telah diadakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, 14 rapat reguler dan 3 rapat <i>ad-hoc</i> .
2	<p>Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil Risiko; Tingkat Kesehatan Bank; <i>Risk Appetite</i>; Kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko; Penilaian kecukupan modal; <i>Stress Test</i>; <i>Key Operational Risk Indicators</i> (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank. Masalah-masalah terkait <i>fraud</i>; Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan Hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Strategik. 	<ol style="list-style-type: none"> Secara triwulanan, RMC membahas terkait Profil Risiko Bank, dan secara semesteran, RMC membahas terkait Tingkat Kesehatan Bank; Selama tahun 2020, beberapa kebijakan dan prosedur yang telah disetujui melalui RMC adalah Kebijakan IFRS 9, Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Kebijakan <i>Anti Fraud</i>, Kebijakan <i>Business Continuity Management</i>, Kebijakan Asuransi Manajemen, Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kerangka Kerja dan <i>Risk Appetite Statement</i> UOBI & Bisnis Unit, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Perdagangan Pribadi atas Surat Berharga, Kebijakan Manajemen Keamanan TI dan Ketahanan Siber, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Panduan <i>Cross Border Data Sharing & Authorization</i>, Kebijakan dan Prosedur <i>Outsourcing</i>, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kerangka Kerja <i>Recovery Plan</i>, Kebijakan <i>Product Program</i>, Kebijakan <i>Banking Operations</i>, dan Kebijakan <i>Stress Testing</i>. Pembahasan atas masalah signifikan lainnya terhadap eksposur risiko Bank juga telah dibahas pada RMC.

d. Komite Kebijakan Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.19/SKDIR/0020 tanggal 21 Maret 2019, komposisi Komite Kebijakan Kredit (CPC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit per tanggal 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel (terkait agenda <i>Business Banking</i> dan PFS) Kepala Fungsi Kerja Kredit Korporasi (terkait agenda <i>Wholesale</i>)
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Credit Portfolio Management</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> Direktur Teknologi & Operasional

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit per tanggal 31 Desember 2020

- Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*
- Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial 1
- Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial 2
- Kepala Segmen Bisnis sesuai dengan agenda CPC:
 - Direktur *Wholesale Banking* (terkait agenda *Wholesale* dan *Bank-wide*)
 - Kepala Fungsi Kerja *Personal Financial Services and Digital Banking* (terkait agenda PFS dan *Bank-wide*)
 - Kepala Fungsi Kerja *Business Banking* (terkait agenda *Business Banking* dan *Bank-wide*)
- Kepala Divisi *Credit Portfolio Management*

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Tugas

- a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui baik oleh Direksi Bank;
- b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit;
- d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya;
- e) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana;
- f) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur);
- g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit;
- h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana;
- i) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana Pejabat Bank;
- j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
- k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank;
- m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Kredit;

- n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki Bank; dan
- o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.

2) Tanggung Jawab

- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi (minimum 1 kali dalam 1 tahun) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - i. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit;
 - ii. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Tugas CPC; dan
- b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	<p>CPC memantau portofolio kredit Bank secara berkala. Perkembangan kredit Bank dari setiap divisi selalu dipantau, yaitu Divisi <i>Unsecured Business, Housing and Secured Loan, Business Banking, Commercial Banking, Corporate Banking</i>, dan juga <i>Financial Institutions</i>. CPC juga memantau limit-limit lainnya seperti debitur penyediaan dana besar, konsentrasi pinjaman valuta asing, dan juga provisi yang telah dibentuk Bank. Hal ini agar CPC dapat memberikan arahan yang tepat terkait perkembangan portofolio kredit Bank.</p> <p>Pada komite ini juga disampaikan hal lainnya seperti pengkajian ulang proses <i>rating model</i>, pengkajian hasil <i>stress test</i> dan perubahan Kebijakan Kredit.</p>
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan kredit.	<p>Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Kredit telah mengkaji, mengesahkan/menyetujui dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kredit/program produk baru maupun revisi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan payung kredit & kerangka manajemen risiko kredit Bank yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit; • Kebijakan Inti Perkreditan yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum, proses dan persyaratan pengendalian minimum perkreditan yang berlaku untuk segmen bisnis tertentu seperti Kebijakan Umum Perkreditan untuk Korporasi dan Lembaga Keuangan; • Kebijakan perkreditan khusus yang diturunkan dari kebijakan kredit inti yang memberikan arahan yang lebih terperinci untuk dilaksanakan sesuai segmen usaha terkait antara lain Kebijakan Risiko

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>Konsentrasi Kredit, Kebijakan Asuransi Jaminan Kredit, Kebijakan & Pedoman Penyerahan Laporan Keuangan yang Telah Diaudit, Kebijakan Kredit Kepemilikan Rumah, Kerangka Kerja <i>End-Financing</i> (EF); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk/program bisnis seperti <i>Business Banking Credit Lending Program</i>, <i>E-commerce Loan Product Review Document</i> (PRD). <p>Akibat terjadinya penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19) secara global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, Komite Kebijakan Kredit juga telah mengkaji dan menyetujui Pedoman & Kebijakan Bantuan Kredit COVID-19 sesuai dengan arahan regulasi.</p>

e. Komite Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0069 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, komposisi Komite Sumber Daya Manusia (Komited SDM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i>
Sekretaris	Kepala Departemen HR <i>Business Partner (Wholesale, Global Markets & Technology and Operations)</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Teknologi & Operasional • Direktur Manajemen Risiko
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Tugas dan wewenang Komite SDM adalah :

1) Tugas

- a) Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan;
- b) Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi:
 - i. Rekrutmen dan *assessment*;
 - ii. Pengembangan organisasi dan budaya kerja;

- iii. Pelatihan dan pengembangan;
- iv. Pengelolaan pegawai bertalenta;
- v. Pengelolaan kinerja pegawai; dan
- vi. *Reward* dan *recognition*.

c) Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.

2) Wewenang

- a) Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM;
- b) Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, retensi, motivasi, *staff engagement*, dan pengembangan karyawan;
- c) Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM di bidang manajemen talenta dan rencana suksesi;
- d) Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional;
- e) Meninjau dan menyetujui kinerja karyawan secara keseluruhan, standar kompensasi dan distribusi bonus kinerja;
- f) Meninjau dan menyetujui pedoman promosi dan promosi karyawan; dan
- g) Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, Komite SDM juga dapat merekomendasikan remunerasi yang akan diberikan.

Program Komite SDM dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.	Selama tahun 2020, Komite Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat di setiap triwulan dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) kali dalam setahun.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen dan <i>assessment</i>; b. Pengembangan organisasi dan budaya kerja; c. Pelatihan dan pengembangan; d. Pengelolaan pegawai bertalenta; e. Pengelolaan kinerja pegawai; dan f. <i>Reward</i> dan <i>recognition</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada tahun 2020 rapat Komite SDM telah berjalan untuk memastikan kalibrasi yang <i>fair</i> atas nilai kinerja dan rekomendasi promosi karyawan. Komite SDM telah menetapkan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan gaji 2021 dan bonus kinerja karyawan tahun 2020; b. Melakukan pembahasan kasus karyawan atas pelanggaran etika dan nilai-nilai perusahaan atau <i>fraud</i> atau indisipliner yang telah diputuskan sebelumnya pada panel etik dan telah mengambil keputusan atas tindak lanjut pada kasus-kasus tersebut; c. Memutuskan revisi <i>term of reference</i> Komite SDM dan panel etik; d. Menyetujui nominasi anggota pejabat eksekutif senior yang baru; e. Membahas rencana suksesi dan <i>talent pool</i> untuk

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>memastikan tersedianya suksesor untuk posisi kritikal – kepala fungsi kerja, kepala divisi dan <i>Area Manager</i>;</p> <p>f. Menyetujui program pengembangan bagi karyawan potensial, diantaranya persetujuan pemberian beasiswa untuk 5 karyawan;</p> <p>g. Menyetujui kerangka strategis untuk pengembangan talenta, termasuk program penugasan regional dan pemantauan pelaksanaan rencana pengembangan bagi talenta di Bank;</p> <p>h. Menyetujui beberapa pedoman <i>benefit</i> karyawan diantaranya pengelolaan pensiun, cuti, <i>material risk takers</i>, kebijakan relokasi, dan skema kerja paruh waktu; dan</p> <p>i. Menyetujui program penghargaan UOB <i>Honours</i> yang dilaksanakan tahun 2020.</p>

f. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0040 tanggal 3 Juni 2020, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis per 31 Desember 2020	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Teknologi & Operasional
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	<i>Business Continuity Management – Information Security, Technology & Operations Assurance</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> • Direktur <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Divisi <i>Operational Risk Management</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communications & Brand</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Kepala Divisi <i>Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O</i> • Kepala Divisi <i>Branch Operations Control & Development</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Customer Advocacy & Service Quality</i> • Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i> • Kepala Divisi <i>Retail Operations</i> • Kepala Divisi <i>Wholesale & Global Market Operations</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Compliance</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Client Fulfillment Services</i> • Kepala Divisi <i>Branches & Corporate Support Function Audit</i> • Kepala Divisi <i>Technology Audit and Innovation</i>

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Tugas dan tanggung jawab Komite BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan penerapan BCM pada Bank;
- 2) Memastikan keseluruhan efektivitas kemampuan BCM pada Bank;
- 3) Mendukung kebijakan, pedoman dan strategi BCM;
- 4) Menyetujui daftar fungsi-fungsi kerja yang kritikal;
- 5) Mengelola BCM khususnya yang terkait dengan masalah-masalah manajemen risiko;
- 6) Mengkaji laporan berkala terkait status program BCM pada Bank; dan
- 7) Mengkaji pengesahan tahunan BCM pada Bank.

Program Kerja Komite BCM dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melaksanakan pertemuan Komite BCM dua kali setahun.	a. Pertemuan pertama Komite BCM 2020 dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020; dan b. Pertemuan kedua Komite BCM 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020.
2	Melakukan kegiatan di bawah ini sekali dalam setahun: a. Kegiatan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP); b. Latihan Pemulihan Bencana TI; c. Kegiatan <i>Call Tree</i> ; d. Kegiatan <i>Integrated Crisis Management</i> (ICM); e. Pengesahan tahunan BCM; dan f. <i>Evacuation Drill</i> .	Kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan sebagai berikut: a. Latihan BCP <i>Alternate Site</i> tahun 2020 dilakukan dengan sukses dan BCP <i>alternate site</i> telah diaktifkan sejalan dengan strategi <i>split site operations</i> selama pandemi COVID-19; b. Latihan Pemulihan Bencana TI telah berhasil dilaksanakan mulai dari bulan September hingga November 2020; c. Latihan <i>Call Tree</i> untuk seluruh Bank telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 dengan sukses (lebih dari 90% dari seluruh karyawan berhasil dihubungi dalam waktu 2 jam); d. Latihan <i>table-top Integrated Crisis Management</i> (ICM) dilakukan dengan sukses, dengan adanya pertemuan manajemen krisis riil yang dilakukan secara mingguan selama pandemi COVID-19; e. Pengesahan tahunan BCM telah disetujui pada tanggal 9 November 2020 pada pertemuan kedua Komite BCM; dan f. Dikarenakan kondisi COVID-19, latihan evakuasi untuk tahun 2020 telah diganti dengan email sosialisasi prosedur evakuasi kepada semua staf.

g. Komite Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0072 tanggal 5 November 2020 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (KK), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Utama
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko (tidak memiliki hak suara, namun hanya dapat merekomendasi) • Kepala Penyetuju Kredit Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Penyetuju Kredit Korporasi^a - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1^a - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 2^a - Kepala Penyetuju Kredit <i>Financial Institution</i> - Kepala Penyetuju Kredit Ritel^b
Sekretaris	Divisi Penyetuju Kredit Terkait

^a Untuk proposal kredit *Commercial Banking*.

^b Untuk proposal kredit *Business Banking & PFS*.

Pengambilan keputusan KK akan dilakukan secara sirkulasi dokumen.

Jika terdapat perbedaan pendapat oleh anggota komite, maka pengambilan keputusan harus dilakukan melalui rapat untuk mendapatkan keputusan sepakat berdasarkan kuorum komite.

Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab KK adalah memberikan keputusan kredit, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting/sindikasi*, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.

Selama tahun 2020, terdapat 447 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 175 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 254 proposal dari segmen *Commercial Banking*, 73 proposal dari segmen *Financial Institution*, dan 11 proposal dari unit *Special Asset Management*.

h. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.19/SKDIR/0071 tanggal 18 Juli 2019 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (ITC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Teknologi & Operasional
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i>
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Branch Operations Control and Development</i> • Komite TI dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Rapat Komite IT diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank;
- b) Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;
- c) Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan;
- d) Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi;
- e) Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI; dan
- f) Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2) Wewenang

- a) Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;

Catatan:

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System (PEMS)*.

- b) Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan;
- c) Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah; dan
- d) Menyetujui berdasarkan pedoman keamanan TI yang berlaku, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.</p>	<p>Komite TI telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, dengan rincian agenda pembahasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>UOBI SVS Upgrade</i>; 2. <i>Market Risk Limit & Monitoring</i>; 3. <i>DC Interconnect DWDM</i>; 4. <i>Branch Cabling Tidy-Up (for 16 branches)</i>; 5. <i>PLCE DMS (it was principally approved in 2019)</i>; 6. <i>Application Programming Interface (API) – Independent Consultant Result (it was principally approved)</i>; 7. <i>Update: PIR Schedule for 2020</i>; 8. <i>Bond Distribution Platform</i>; 9. <i>Visa/MasterCard Compliance April 2020</i>; 10. <i>SVS Upgrade to Tier 2</i>; 11. <i>Update: PIR – Stash Account</i>; 12. <i>Project One – GEMS (HRIS SAP) Replacement (for beauty contest)</i>; 13. <i>Privilege Identity Management (CyberArk) Tech Refresh</i>; 14. <i>Upgrade Control-M for Standardised & Incountry</i>; 15. <i>IT Asset Management Audit Remediation</i>; 16. <i>Update: PIR - FICO UOBI Credit Cards Behaviour Score</i>; 17. <i>Update: PIR - Credit Master System (CMT)</i>; 18. <i>Update: PIR - XRM (WRM)</i>; 19. <i>To Fix the Days Past Due (DPD) Values of Credit Card Customers – Scope Changes</i>; 20. <i>Change Request IFRS 9 (NUMYRS & EAD Formula)</i>; 21. <i>Update IT House</i>;

Program Kerja	Realisasi
	22. <i>Change Request – DMS Changes to Support COVID-19 Policy Amendment;</i> 23. <i>Post Implementation Review (PIR): Online PIN request;</i> 24. <i>Update: Boat size Utilisation 2020;</i> 25. <i>Visa/MasterCard Compliance – July;</i> 26. <i>System Obsolescence & RTB Program;</i> 27. <i>Update: Bonds Distribution Platform;</i> 28. <i>Update: HSM Obsolescence Solution;</i> 29. <i>Bonds Distribution Platform;</i> 30. <i>IFRS9;</i> 31. <i>TB SiModis (FTE Hiring);</i> 32. <i>One Account Refresh;</i> 33. <i>Post Implementation Review (PIR): Credit Card Authorisation using RDF (Overlimit Tolerance);</i> 34. <i>Post Implementation Review (PIR): PLN Online Query Bank Guarantee Application;</i> 35. <i>Update: IFRS9 Phase 4 Project Cost Update;</i> 36. <i>Visa/MasterCard Compliance – October;</i> 37. <i>Summary & Update: Application Obsolescence 2020;</i> 38. <i>Status of Post Implementation Review: PIR PLCE - Retail Credit;</i> 39. <i>Information Security Project – AD Tier 0 Management Tools;</i> 40. <i>FRTB;</i> 41. <i>AMH 4.1 Upgrade;</i> 42. <i>IT Roadmap + RSTI (project 2020 – 2024);</i> 43. <i>Bank’s Information Technology Strategic Plan (RSTI) 2021;</i> 44. <i>Arc Sight Health Monitoring Server;</i> 45. <i>Web Isolation;</i> 46. <i>Visa/Master Card Country Specific Mandates 2020 for Credit Card;</i> 47. <i>Midtrans;</i> 48. <i>Post Implementation Review (PIR) for FD online;</i> 49. <i>Business Banking MIS Server Refreshment;</i> 50. <i>Update: PIR for CMS;</i> 51. <i>Update: Consolidation Update of Project - Return PIR 2020;</i> 52. <i>Bureau Income;</i> 53. <i>PIR PLCE Retail Credit Status Update;</i>

i. Komite Anti-Money Laundering

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0057 tanggal 9 September 2020 perihal Komite *Anti-Money Laundering*, komposisi Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite <i>Anti-Money Laundering</i> per 31 Desember 2020	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan. <i>Legal & Corporate Secretary</i>
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i>
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Retail Operations</i>

Susunan Anggota Komite <i>Anti-Money Laundering</i> per 31 Desember 2020	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services & Digital Bank</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i>; • Kepala Divisi <i>National Funding</i>; • Kepala Divisi <i>Operational Risk & Strategy</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Compliance</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> • Kepala Divisi <i>Branches & Corporate Support Audit</i>
Undangan	AMLC dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat untuk memberikan masukan.

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkular.

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota AMLC melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

- 1) Melakukan *review* dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama dan deviasi atas Kebijakan Bank mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT dan Sanksi);
- 2) Mengkaji ulang dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT dan Sanksi yang berlaku;
- 3) Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Bank;
- 4) Menangani, menjadi perantara/menengahi dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Fungsi Kerja Kepatuhan dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu;
- 5) Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap APU/PPT dan Sanksi;
- 6) Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan APU/PPT dan Sanksi yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank;
- 7) Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian APU/PPT dan Sanksi yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya;

- 8) Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi *Board of Director* mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanksi;
- 9) Melakukan *review* dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Bank.

Selama tahun 2020, AMLC mengadakan rapat secara tatap muka sebanyak 8 (delapan) kali dan melakukan persetujuan secara sirkular sebanyak 4 (empat) kali, serta tidak terdapat kasus signifikan terkait *AML/CFT and Sanctions* yang dieskalasikan kepada AMLC.

j. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (IRMC) adalah komite yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia (UOBI) dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0007 tanggal 3 Februari 2020, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2020	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko - UOBI
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi - UOBI
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama - UOBI • Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> - UOBI • Direktur - UOBKH • <i>Head of Credit Risk Management</i> – UOBKH • Direktur Utama – UOBAMI • Koordinator Kepatuhan, <i>Risk Management & Internal Audit</i> - UOBAMI
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Operational & Risk Strategy</i>
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> – UOBI • Kepala Satuan Kerja Audit Intern – UOBKH
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

IRMC memiliki fungsi sebagai forum dimana ketiga entitas:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi).
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja IRMC dan realisasinya selama tahun 2020 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam setahun.	Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Februari 2020 dan 13 Agustus 2020.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya.

Keanggotaan Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota Komite-komite Direksi per 31 Desember 2020.

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Ketua EXCO • Ketua ALCO • Ketua Komite SDM • Ketua Komite TI • Ketua Komite Kredit • Anggota IRMC 	Hendra Gunawan	Indonesia	50	<ul style="list-style-type: none"> • 1994, <i>Bachelor of Finance and Bachelor of Electrical Engineering</i>, University of Pennsylvania 	<ul style="list-style-type: none"> • 1995 - 1999, PT Schrodgers Investment Management Indonesia sebagai <i>Analisis</i> • 1999 - 2000, Schrodgers Investment Management Pte Ltd sebagai <i>Manager</i> • 2000 - 2002, Deutsche Bank Global Corporate Finance sebagai <i>Vice President</i> • 2003, DBS Bank Pte Ltd sebagai <i>Senior Vice President</i> • 2003 - 2011, PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Direktur Utama</i> • 2011 - 2017, UOB Ltd Singapore sebagai <i>Managing Director</i> • 2017 - 2019, UOB Malaysia Bhd sebagai <i>Deputy Chief Executive Officer</i> • 2019 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wakil Direktur Utama</i> • 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Direktur Utama</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan keuangan.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Wakil Ketua Komite BCM • Wakil Ketua EXCO • Wakil Ketua RMC • Anggota Komite SDM • Anggota Komite ALCO • Anggota Komite TI • Wakil Ketua IRMC 	Teh Han Yi	Singapura	50	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, <i>Bachelor of Accounting</i>, Nanyang Technological University, Singapura 	<p>Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1995, Auditor, <i>Statutory Board Division</i> di <i>Auditor General's Office</i>, Singapura • 1995 - 1999, Overseas Union Bank Limited sebagai <i>Assistant Vice President</i> • 1999 - 2007, UOB Ltd Singapore sebagai <i>Head of Group Financial Reporting, Vice President</i> • 2007 - 2008, Citi Global Wealth Management, Asia Pacific sebagai <i>Head, Financial Planning & Analysis</i>. • 2009 - 2012, IBM China sebagai <i>Financial Management Solution Leader</i> • 2012 - 2017, UOB China sebagai <i>Chief Financial Officer</i> • 2017 - 2019, UOB Ltd Singapore untuk <i>Group Human Resources, Executive Director</i> • 2019 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi</i> <p>Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan jasa keuangan.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Teknologi & Operasional • Ketua Komite BCM • Wakil Ketua Komite TI • Anggota Komite EXCO • Anggota Komite CPC • Anggota Komite RMC 	Paul Rafiuly	Indonesia	44	<ul style="list-style-type: none"> • 1998, <i>Bachelor of Architecture</i>, University of Texas, Amerika Serikat • 2000, <i>Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science</i>, Massachusetts Institute of 	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2005, Oracle Corp. – <i>Redwood Shores</i> sebagai <i>Project Leader of Flow Manufacturing Applications Group</i> • 2005 - 2006, Dell Inc. sebagai <i>Product Manager (Product Management Consultant)</i> • 2006 - 2010, McKinsey and Company sebagai <i>Engagement Manager</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
					Technology, Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 - 2014, OCBC Bank sebagai <i>Head of Enterprise Technology Architecture</i> • 2014 - 2018, Trimegah Securities sebagai <i>Chief Operating Officer</i> • 2019 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Direktur Teknologi dan Operasional</i> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang teknologi dan operasional keuangan dan pengembangan bisnis digital.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Ketua Komite RMC • Ketua Komite CPC • Anggota Komite ALCO • Anggota Komite TI • Anggota Komite Kredit • Ketua IRMC • Anggota EXCO 	Henky Sulistyono	Indonesia	46	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan • 1997, <i>Master Degree – Business Administration</i>, La Trobe University, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 2008, American Express Bank, <i>Regional Market Risk Management</i> • 2008, Standard Chartered Bank, <i>Group Credit Risk</i> • 2008 - 2010, PT Bank DBS Indonesia, <i>Risk Management Group (Vice President)</i> • 2010 - 2012, DBS Bank Singapore, <i>Corporate Treasury (Vice President)</i> • 2012 - 2014, PT Bank CIMB Niaga, <i>Head of Risk Management</i> • 2014 - 2016, PT Bank Maybank Indonesia, <i>Chief Risk Officer</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Direktur Manajemen Risiko</i> <p>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman manajemen risiko di bidang perbankan.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Anggota Komite ALCO • Anggota Komite CPC • Anggota Komite RMC • Anggota Komite SDM 	Harapman Kasan	Indonesia	53	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, Sarjana, Universitas HKBP Nomenen • 1999, <i>Master of Business Administration</i>, Lembaga Manajemen Internasional Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1997, PT Bank Niaga, Tbk sebagai <i>Regional Marketing Head</i> • 1997 - 2001, Credit Lyonnais sebagai <i>Branch Manager</i> • 2001 - 2010, Citibank sebagai <i>Director, National Sales Head for</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
					<ul style="list-style-type: none"> • 1999, <i>Master of Science</i>, Kennedy Western University 	<p><i>Commercial Banking Group</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2010 - 2015, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai EVP, <i>Wholesale Business Head</i> • 2015 - 2018, Citibank sebagai <i>Managing Director Head of Citi Commercial Bank</i> • 2018 - 2019, UOB Indonesia sebagai <i>Head of Wholesale Banking</i> • 2019 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Direktur <i>Wholesale Banking</i> <p>Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> • Ketua Komite AML • Anggota Komite BCM • Anggota CPC • Anggota RMC • Anggota Komite TI • Anggota IRMC 	Ardhi Wibowo	Indonesia	45	<ul style="list-style-type: none"> • 1999, Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia • 2000, Magister, University of Birmingham, Inggris 	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2001, PT GE Finance Indonesia sebagai <i>Program Coordinator</i> • 2002 - 2006, Ernst & Young Indonesia sebagai <i>Associate Manager</i> • 2006 - 2006, Citibank, N.A Indonesia sebagai <i>Expense Analyst</i> • 2006 - 2009, The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia sebagai <i>Audit Manager</i> • 2010 - 2012, PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai <i>Wholesale, Auto</i> dan Ketua Audit Anak Perusahaan • 2017 - 2020, Citibank, N.A Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan • 2020 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Compliance</i> • 2020 - sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan dan jasa keuangan.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur <i>Global Markets</i> • Anggota ALCO • Anggota Komite BCM 	Sonny Samuel	Indonesia	51	<ul style="list-style-type: none"> • 2018, <i>Master Degree</i>, Universitas Bina Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1994, Deutsche Bank Indonesia sebagai <i>Treasury Dealer</i> • 1994 - 1997, Bank of America sebagai <i>Head Treasury Marketing</i> • 1997 - 1998, Barclays Capital sebagai <i>Associate Director</i> • 2000 - 2004, Standard Chartered Bank sebagai <i>Head Sales and Marketing</i> • 2004 - 2009, RBS Indonesia sebagai <i>Treasury Director</i> • 2009 - 2011, Rabobank Int'l sebagai <i>Treasury Director</i> • 2011 - 2014, PT. Bank CIMB Niaga Indonesia, Tbk sebagai <i>Head Global Marketing</i> • 2014 - 2018, PT. Bank ANZ Indonesia sebagai <i>Head of Global Markets</i> • 2018 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets</i> • 2020 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Direktur <i>Global Markets</i> <p>Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
8	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Anggota Komite BCM • Anggota Komite RMC • Anggota Komite SDM 	Ani Pangestu	Indonesia	56	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, Sarjana, Kennedy Western University, Wyoming, Amerika Serikat • 1991, Magister Kennedy Western University (Distance Learning) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 2000, Asia Pulp & Paper, <i>Senior Human Resources Manager</i> • 2000 - 2002, HM Sampoerna, <i>Head of Human Resources & Development Surabaya</i> • 2002 - 2003, Bentoel Prima Indonesia, <i>GM Human Resources Development</i> • 2003 - 2008, Dexa Medica, <i>Head of Human Resources</i> • 2008 - 2010, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, <i>Head of HR Strategy</i> • 2010 - 2012, GE Finance Indonesia, <i>HR, Legal & Compliance Director</i> • 2012 - 2015, BII Maybank, <i>Human Capital Director</i> • 2015 - sekarang, UOB Indonesia, <i>Head of Human Resources</i> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>National Funding</i> • Anggota RMC • Anggota Komite BCM 	Edisono Limin	Indonesia	44	<ul style="list-style-type: none"> • 1995, Sarjana, Universitas Tarumanegara 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2000, Asuransi Central Asia, sebagai <i>Marketing Executive</i> • 2000 - 2008, PT Bank Central Asia Tbk., sebagai <i>Team Leader</i> • 2008 - 2013, Commonwealth Bank, sebagai <i>SME Regional Manager (SVP)</i> • 2017 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Regional Head - West Java</i> • 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>National Funding Head</i> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
10	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> • Anggota ALCO • Anggota RMC 	Edwin Kadir	Indonesia	44	<ul style="list-style-type: none"> • 1999, Sarjana, Universitas Trisakti 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2006, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Risk Analyst</i> • 2006 - 2007, Standard Chartered Bank, sebagai <i>SME Risk</i> • 2007 - 2008, PT Bank OCBC NISP Tbk., sebagai <i>Credit Risk</i> • 2008 - 2009, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Risk Analyst</i> • 2009 - 2015, PT Bank ANZ Indonesia, sebagai <i>Corporate Banking</i> • 2017 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Industry Group Head</i> • 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Corporate Banking</i> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Regional General Manager East Java & Bali</i> • Wakil Ketua Komite AML • Anggota ALCO 	Fenny Natalya Wiratama	Indonesia	46	<ul style="list-style-type: none"> • 1997, Sarjana, Universitas Surabaya 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2001, Standard Chartered Bank, sebagai <i>Service Assistant</i> • 2001 - 2005, Standard Chartered Bank, sebagai <i>Relationship Manager</i> • 2005 - 2007, PT Bank DBS Indonesia, sebagai <i>SAVP - Corporate Banking</i> • 2007 - 2008, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai <i>SAVP - Corporate Banking</i> • 2008 - 2009, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai <i>VP - Corporate Banking</i> • 2010 - 2015, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai <i>Industry Group Senior Banker</i> • 2015, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai <i>Corporate Banking Head</i> • 2015 - 2017, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai <i>Corporate Banking Head and Regional Banking Head</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						<p>sebagai <i>Regional General Manager East Java & Bali</i></p> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
12	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Head of Commercial Credit 2</i> • Anggota Komite Kredit • Anggota CPC 	FX Yanto Edy Umar	Indonesia	48	<ul style="list-style-type: none"> • 1996, Sarjana, Institut Teknologi Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2001, PT Bank Fuji Internasional Indonesia sebagai <i>Business Plan Supervisor</i> • 2001 - 2004, PT Bank Mizuho Indonesia sebagai <i>Officer Business Development</i> • 2006 - 2007, PT Bank OCBC Indonesia sebagai <i>AVP Credit & Marketing Dept.</i> • 2007 - 2009, PT Fitch Ratings Indonesia sebagai <i>Associate Director</i> • 2009 - 2016, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Wholesale Business Head</i> • 2016 - 2017, PT Bank Permata sebagai <i>Head Business Credit Analyst & Portfolio Mgt</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial Credit 2</i> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi <i>Wealth & Retail Liabilities Product</i> • Anggota ALCO 	Frengky Rosadrian	Indonesia	45	<ul style="list-style-type: none"> • 1998, Sarjana, University of Oregon 	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 1999, Arga Putra Mahendra, sebagai <i>Business Development Manager</i> • 1999 - 2000, PT Astra CMG Life Indonesia, sebagai <i>Financial Planning Department</i> • 2000 - 2001, Standard Chartered Bank, sebagai <i>Personal Financial Consultant</i> • 2001 - 2005, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Relationship Manager for Premier Banking</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						<ul style="list-style-type: none"> • 2005 - 2006, ABN AMRO Bank NV, sebagai <i>Head of Van Gogh Preferred Banking</i> • 2006, DBS Singapore, sebagai <i>Private Banking Singapore</i> • 2007 - 2008, PT Bank DBS Indonesia, sebagai <i>Branch Manager</i> • 2008 - 2009, PT Bank DBS Indonesia, sebagai <i>Region Head</i> • 2009 - 2010, PT Bank DBS Indonesia, sebagai <i>Area Head</i> • 2010, PT Bank DBS Indonesia, sebagai <i>Portfolio Management</i> • 2014 - 2010, PT Bank DBS Indonesia, sebagai <i>Segmentation Head</i> • 2014, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Marketing Campaign Head</i> • 2014 - 2019, PT Bank OCBC NISP Tbk., sebagai <i>Retail Funding Division Head</i> • 2019 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wealth & Retail Liabilities Product Head</i> <p>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
14	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i> • Anggota ALCO • Anggota Komite AML 	Jenny Lesmana	Indonesia	50	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, Sarjana, Universitas Trisakti • 1995, Magister, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya 	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1994, Bank Dharmala sebagai <i>Head Teller/ Assistant to Head Operations</i> • 1995 - 2002, Perneringkat Efek Indonesia sebagai <i>Senior Manager, Rating Division</i> • 2002 - 2018, Citibank, N.A sebagai <i>Director, Head of Financial Institutions</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Financial Institution</i> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industry lainnya.</p>
15	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services</i> • Anggota Komite ALCO • Anggota Komite AML • Anggota Komite CPC • Anggota Komite RMC 	Khoo Chock Seang	Malaysia	66	<ul style="list-style-type: none"> • 1977, <i>Bachelor of Economics</i>, University of Malaya, Malaysia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1977 - 1981, Lee Wah Bank, Ltd (Malaysia) sebagai <i>Branch Manager</i> • 1981 - 2001, Pacific Bank sebagai <i>Head, Sales Management</i> • 2001 - 2002, United Overseas Bank sebagai <i>Head, Consumer Banking</i> • 2002 - 2018, United Overseas Bank Malaysia Bhd sebagai <i>Head, Sales & Distribution (PFS)</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of PFS & Digital Bank</i> <p>Memiliki lebih dari 42 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
16	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> • Anggota ALCO • Anggota Komite AML • Anggota CPC • Anggota RMC 	Paul Kan Ngee Fei	Malaysia	46	<ul style="list-style-type: none"> • 1998, <i>Bachelor of Engineering</i>, National University of Singapore, Singapura • 2012, <i>Master of Business Administration</i>, Manchester Business School, The University of Manchester, Inggris 	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 2000, SembCorp Industries Ltd sebagai <i>Project Engineer</i> • 2000 - 2003, Aretae Pte Ltd sebagai <i>Project Manager</i>, <i>Telecommunication & Financial Industries</i> • 2003 - 2005, Canon Singapore Pte Ltd sebagai <i>Team Leader</i>, <i>Enterprise Solutions For Financial Industry</i> • 2005 - 2013, Standard Chartered Bank sebagai <i>VP, Team Head Medium Enterprise, SME Banking</i> • 2013 - 2018, United Overseas Bank sebagai <i>Executive Director, Group Sales Management</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Business Banking</i> <p>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang <i>finance & akuntansi</i> serta perbankan.</p>
17	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit Korporasi • Wakil Ketua Komite Kredit • Anggota CPC 	Ratnasari Kartawiria	Indonesia	56	<ul style="list-style-type: none"> • 1989, Sarjana, California State University 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, PT Nikko Securities sebagai <i>Corporate Finance Officer</i> • 1991 - 2008, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Credit Portfolio Mgt</i> • 2008 - 2011, The Royal Bank of Scotland sebagai <i>Head of Transactional & Portfolio</i> • 2011 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Corporate Credit</i> <p>Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
18	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i> • Anggota Komite Kredit 	Rudy Widjaja	Indonesia	50	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, Sarjana, Iowa State University 	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1995, Seagate Technology Singapore sebagai <i>Industrial Engineer</i> • 1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia sebagai <i>Business Development Manager</i> • 1996 - 2006, Citibank Indonesia sebagai <i>Country Collections Head</i> • 2006 - 2008, Citifinancial Japan, <i>Collections Head</i> • 2008 - 2014, Citibank Phillipines & Guam, <i>Credit Operations Director</i> • 2014 - 2016, Citibank Indonesia, <i>Credit Operations Director</i> • 2016 - sekarang, UOB Indonesia sebagai <i>Head of Retail Credit</i> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
19	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O</i> • Anggota Komite BCM 	Setio Darmawan	Indonesia	43	<ul style="list-style-type: none"> • 2000, Sarjana, Institut Teknologi Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 - 2004, <i>Various IT Software Developer</i>, sebagai <i>Developer</i> • 2004 - 2005, American International Under, sebagai <i>Senior Business Analyst</i> • 2005 - 2007, PT GE Finance Indonesia, sebagai <i>Project Digitization - Ass Mgr</i> • 2007 - 2012, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>VP IT Project</i> • 2014, PT Bank HSBC Hongkong, sebagai <i>IT Business Management</i> • 2014 - 2018, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Chief Information Officer</i> • 2018 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Technology and Operations Advisor</i> • 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.
20	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1 • Anggota Komite Kredit • Anggota CPC 	Siswo Soebianto Iksan	Indonesia	54	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana 	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1990, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai <i>Lecturer</i> • 1990 - 1994, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Account Officer</i> • 1994 - 2000, PT Bank Tiara Asia sebagai <i>Head of Treasury & Internal Division</i> • 2000 - 2010, PT Bank Internasional Indonesia sebagai <i>Corporate Credit Portfolio Head</i> • 2010 - 2017, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Senior Credit Officer</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1 <p>Memiliki lebih dari 32 tahun pengalaman di bidang perbankan dan pendidikan.</p>
21	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> • Anggota ALCO 	W. Kartyono	Indonesia	43	<ul style="list-style-type: none"> • 1999, Sarjana, Universitas Tarumanegara 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2005, Bank Central Asia, Trade & Payment Specialist pada <i>International Banking Division</i> • 2005 - 2010, Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head of Trade Finance Sales</i> • 2010 - 2010, ANZ Panin Bank sebagai <i>Head of Trade & Supply Chain Sales</i> • 2010 - sekarang, UOB Indonesia with last position sebagai <i>Head of Transaction Banking</i> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
22	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Customer Advocacy</i> dan <i>Service Quality</i> • Anggota Komite BCM 	Amelia Ragamulu	Indonesia	51	<ul style="list-style-type: none"> • 1993, Sarjana, Institut Pertanian Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 – 2004, Citibank N.A sebagai <i>Services Manager</i> • 2004 – 2007, Standard Chartered Bank sebagai <i>Head Customer Contact Center</i> • 2009 - 2010, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Private Client and Credit Retention Unit</i> • 2010 – 2016, PT Bank Maybank Indonesia sebagai <i>Head of Centralized Customer Care</i> • 2016 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Customer Advocacy and Service Quality Head</i> <p>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
23	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Anggota RMC • Anggota Komite BCM • Anggota Komite IT 	Andreas Eduardo Lazuardi	Indonesia	35	<ul style="list-style-type: none"> • 2010, Sarjana, Universitas Surabaya • 2013, Magister, Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 - 2011, PT Bank Panin Indonesia Tbk., sebagai <i>Personal banker</i> • 2012 – 2013, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Institutional Financial Services</i> • 2013 – 2015, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Portfolio Management Unit Reporting and Credit Stress Testing</i> • 2015 – 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Credit Modeling Team Leader</i> • 2017 – 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale Portfolio Management Head</i> • 2020 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>CEO Office Head</i> <p>Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
24	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Credit Administration & Control</i> • Anggota Komite BCM 	Bobby Sutono	Indonesia	53	<ul style="list-style-type: none"> • 1991, Sarjana, Universitas Trisakti • 1998, Magister, Macquarie University 	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 1994, PT Bank Bali Tbk., <i>Program Trainee-Credit Card Risk Mgt, AM</i> • 1995 - 1996, PT Bank Bali Tbk., sebagai <i>Credit Card Operation, M</i> • 1998 - 2000, PT Bank Bali Tbk., sebagai <i>Individual Banking Market Analyst, SM</i> • 2002 - 2006, GE Consumer Finance, sebagai <i>GE Consumer Finance Credit Underwriting Head</i> • 2006 - 2009, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Consumer Credit Operations, SVP</i> • 2009 - 2012, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Wholesale Credit Operations, SVP</i> • 2012 - 2014, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Regulatory Compliance, SVP</i> • 2014 - 2016, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Financial Crime Compliance, SVP</i> • 2016 - 2018, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai <i>Banking Operations & CDD, SVP</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Credit Administration & Control Head</i> <p>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
25	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Departemen <i>Business Continuity Management</i> • Sekretaris Komite BCM 	Bonifasius Abiseka Putuhena	Indonesia	33	<ul style="list-style-type: none"> • 2012, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2014, Commonwealth Bank sebagai <i>Business Continuity Management Assistant Manager</i> • 2014, PT. Bank OCBC NISP sebagai <i>Business Continuity Management Assistant Manager</i> • 2014 – 2017, PT AIA Financial sebagai <i>Business Continuity and Technology Risk Manager</i> • 2017 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Business Continuity Management Head</i> <p>Memiliki lebih dari 8 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
26	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> • Anggota RMC • Anggota CPC 	Dawny Rachella Tahar	Indonesia	55	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, Sarjana, Institut Pertanian Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1992, PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai <i>Internal Control Officer</i> • 1992 - 2017, Standard Chartered Bank sebagai <i>Country Head of Audit</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> <p>Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
27	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit <i>Financial Institution</i> • Anggota Komite Kredit 	Edi Wijaya	Indonesia	40	<ul style="list-style-type: none"> • 2003, Sarjana, Charles Sturt University 	<ul style="list-style-type: none"> • 2003 - 2003, PT Mars Cargo Indonesia sebagai <i>Finance & Accounting Officer</i> • 2004 - 2009, PT Bank Lippo sebagai <i>Non-Bank Financial Institutions Credit Analyst</i> • 2009 - 2018, PT Bank CIMB Niaga sebagai <i>FI & NBF Credit Analyst Head</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Penyetuju Kredit <i>Financial Institution</i> <p>Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
28	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Business Compliance & Branch Control</i> • Anggota Komite BCM • Anggota Komite AML 	Hendrik Lambertus	Indonesia	55	<ul style="list-style-type: none"> • 1991, Sarjana, Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 1995, Public Accounting Firm Arthur Andersen - Prasetio Utomo & Co sebagai <i>Audit Supervisor</i> • 1995 - 2000, Bank Universal sebagai <i>Product Development-Business</i> • 2000 - 2001, Amir abadi Jusuf (AAJ) RSM International Public Accounting Finance sebagai <i>Manager</i> • 2001 - 2007, Citibank sebagai <i>Compliance & Control – Global</i> • 2007 - 2010, HSBC sebagai <i>Vice President Operational Risk</i> • 2010 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Business Compliance Head</i> • 2020 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja <i>Business Compliance & Branch Control</i> <p>Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang <i>finance</i> & akuntansi serta perbankan.</p>
29	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Departemen <i>HR Business Partner (Wholesale, Global Markets and T&O)</i> • Sekretaris Komite SDM 	I. G. A. Maharani Noviyanti	Indonesia	48	<ul style="list-style-type: none"> • 1995, Sarjana, Institut Pertanian Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 1997, PT Bank Aken, sebagai <i>Treasury Dealer Adm Officer</i> • 1998 - 2008, PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai <i>HR Representative Manager</i> • 2008 – 2010, PT Bank CIMB Niaga Tbk., sebagai <i>HR Business Partner Head</i> • 2010 – 2013, PT Bank Permata Tbk., sebagai <i>HR RM for Wholesale Banking & Support</i> • 2014 - 2016, PT Bank Permata Tbk., sebagai <i>Sr. HR Business Partner for Wholesale Banking</i> • 2016 - 2017, PT Bank Permata Tbk., sebagai <i>Head HR for Wholesale Banking & VPD's Office</i> • 2017 – sekarang, PT

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						<p>Bank UOB Indonesia sebagai <i>Kepala Departemen HR Business Partner (Wholesale, Global Markets and T&O)</i></p> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
30	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Legal • Anggota RMC 	Ivan Gunardwi	Indonesia	50	<ul style="list-style-type: none"> • 1993, Sarjana, Universitas Brawijaya • 2005, Magister, Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, <i>Shipping Line Company, Export Dep Officer</i> • 1995 - 2003, Bank Bali, <i>Dept Head in Corp Legal & Compliance Dept</i> • 2000 - 2003, Bank Permata, <i>Head of Advisory & Monitoring</i> • 2003 - 2010, BII Maybank, <i>General Legal Counsel & Corp Secretary Div Head</i> • 2010 - 2014, Bank DBS, <i>Head of Legal - CBG</i> • 2014 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja Legal <p>Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
31	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Market and Balance Sheet Risk Management • Sekretaris ALCO 	Ivan Pidyandanda	Indonesia	49	<ul style="list-style-type: none"> • 1996, Sarjana, Universitas Padjajaran • 2000, Magister, Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 2011 - 2017, Commonwealth Bank sebagai <i>Act. Head of Treasury Process and Control</i> • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi Market and Balance Sheet Risk Management <p>Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
32	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Operational Risk & Strategy</i> • Sekretaris RMC • Anggota Komite BCM • Anggota Komite AML • Sekretaris IRMC 	Jemy Kristian Soegiarto	Indonesia	44	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, Sarjana, Institut Teknologi Surabaya • 2005, Magister, Institut Teknologi Sepuluh November 	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2007, PT Bank Central Asia, <i>Senior Audit Officer</i> • 2007 - 2010, PT Bank Danamon, <i>Audit Development Head</i> • 2010 - 2015, PT Bank CIMB Niaga, <i>Audit Group Head</i> • 2015 - 2017, PT Bank Maybank Indonesia, <i>Non-Retail Credit QA, Policy, and Portfolio Monitoring</i> • 2017- 2019, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Operational & Enterprise Risk Management Head</i> • 2020 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Operational Risk & Strategy</i> <p>Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
33	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>AML/ CFT & Sanctions</i> • Sekretaris Komite AML 	Laurentius E. Purwatmoko	Indonesia	54	<ul style="list-style-type: none"> • 1994, Sarjana, Universitas Sanata Dharma 	<ul style="list-style-type: none"> • 1996 - 2001, SMU Notre Dame, sebagai Guru • 2001 – 2010, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>User System Support Department Head</i> • 2010 – 2011, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Centralised System Administration Head</i> • 2011 – 2013, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Application Control Review Head</i> • 2013 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>AML/CFT & Sanctions</i> <p>Memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
34	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communication and Brand</i>. • Anggota Komite BCM 	Maya Rizano	Indonesia	56	<ul style="list-style-type: none"> • 1987, Sarjana, University of Hartford, Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1996, PT. Unilever Indonesia sebagai <i>Marketing Manager</i> • 1996 - 1997, Danone International Brands sebagai <i>Marketing Manager</i> • 1997 - 2001, PT. Excelcomindo Pratama sebagai <i>General Manager Marketing Comm</i> • 2001 - 2007, Bank Citibank sebagai <i>Vice President, Head of Integration</i> • 2007 - 2009, Bank Internasional Indonesia sebagai <i>Vice President, Head of Marketing</i> • 2009 - 2011, Barclays Bank Indonesia sebagai <i>Head of Marketing and Corporate</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communications & Brand</i> <p>Memiliki lebih dari 33 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
35	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Central Treasury Unit</i> • Anggota ALCO 	Stanly Gunawan	Indonesia	37	<ul style="list-style-type: none"> • 2006, <i>Bachelor of Science in Business Administration MIS & Finance</i>, The University of Arizona, Amerika Serikat 	<ul style="list-style-type: none"> • 2006 - 2007, Lufthansa Systems sebagai <i>Sotware/System Developer</i> • 2007 - 2011, Standard Chartered Bank sebagai <i>Senior Asistant Manager, ALCO Support (Country Finance)</i> • 2011 - 2014, PT Bank Commonwealth sebagai <i>Senior Manager, ALCO & Treasury Analytics (Global Market, Treasury)</i> • 2014 - 2016, PT. Bank ANZ Indonesia sebagai <i>AVP,ALM Financial & Governance (Finance)</i> • 2016 - 2018, PT Bank Commonwealth sebagai <i>VP, Head of ALM & Portfolio Management</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
						<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Central Treasury Unit</i> <p>Memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
36	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i> • Anggota Komite BCM 	Stella Damayanti	Indonesia	45	<ul style="list-style-type: none"> • 1999, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan 	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 - 2005, PT. Ahara Prima Design sebagai <i>Project Coordinator</i> • 2005 - 2007, Jones Lang Salle Indonesia sebagai <i>Senior Project Manager</i> • 2007 - 2016, DBS Indonesia sebagai <i>VP, Capex, Portfolio and Lease/ Transaction Head (CRE Dept)</i> • 2016 - 2018, HSBC sebagai <i>SVP, Head of Corp Real Estate</i> • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i> <p>Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
37	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Retail Operations</i> • Anggota Komite AML • Anggota Komite BCM 	Susan Kwanto	Indonesia	51	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, Sarjana, Universitas Sriwijaya 	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 2016, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Corporate Planning Division Head</i> • 2017 - 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>TNO Service Management Head</i> • 2017 - 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Business T&O Head - Group 1</i> • 2017 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Branch Ops Control & Development Head</i> • 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Retail Operations</i> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
38	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Perusahaan • Sekretaris EXCO, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi 	Susilowati	Indonesia	39	<ul style="list-style-type: none"> • 2009, Sarjana, Universitas Trisakti 	<ul style="list-style-type: none"> • 2004 – 2013, PT Bank Victoria Indonesia sebagai <i>Corporate Secretary</i> • 2014 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Sekretaris Perusahaan <p>Memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
39	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Wholesale Operations</i> • Anggota Komite BCM 	Wienda Trifena Widjaja	Indonesia	51	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1993 – 1996, PT. Bank Umum Sevitia TBK sebagai <i>Senior Admin Marketing and Credit</i> • 1996 – 2000, PT. Bank Internasional Indonesia TBK sebagai <i>Origination Department, Capital Markets Division</i> • 2000 – 2004, The Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) sebagai <i>Asset Management Credit</i> • 2006 – 2017, PT Bank Commonwealth sebagai <i>Head of Operations</i> • 2017 – 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale & GM Operations Head</i> • 2020 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Wholesale Operations</i> <p>Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
40	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Credit Portfolio Management</i> • Sekretaris CPC 	Yanuar Maulana Yusuf	Indonesia	40	<ul style="list-style-type: none"> • 2004, Sarjana, Institut Teknologi Bandung • 2017, Magister, Universitas Bina Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> • 2005 – 2018, PT Bank Permata TBK sebagai <i>VP Head MIS – Special asset Management</i> • 2018 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Credit Portfolio Management</i> <p>Memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)
41	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i> • Sekretaris Komite TI 	Yusar	Indonesia	41	<ul style="list-style-type: none"> • 2004, Sarjana, Universitas Bina Nusantara • 2011, Magister, Universitas Bina Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> • 2012 – 2013, PT Bank ANZ Indonesia sebagai <i>Technology Business Performance</i> • 2013 – 2015, PT Multi Adiprakarsa Manunggal sebagai <i>PMO and Service Delivery</i> • 2015 – 2017, PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai <i>Head of IT Infrastructure and Service Management</i> • 2017 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi <i>Shared Infrastructure Services</i> <p>Memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

Keterangan:

- EXCO : Komite Eksekutif
- ALCO : Komite Aktiva dan Pasiva
- RMC : Komite Manajemen Risiko
- CPC : Komite Kebijakan Kredit
- BCM : Manajemen Kontinuitas Bisnis
- AML : Komite *Anti-Money Laundering*
- IRMC : Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal Bank, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal Bank dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan), baik internal maupun eksternal.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan, *Legal & Corporate Secretary*.

Susilowati berdomisili di Jakarta dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar Master jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai karirnya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

2. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Selain itu, berbagai pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020 antara lain:

Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	Tanggal	Penyelenggara
<i>Better U: Foundation (Reskilling – 5 Future Skills)</i>	12 Minggu (Agustus – November 2020)	UOB Group & GP Strategies
<i>How to Protect & Leverage Your Wealth</i>	8 Juli 2020	UOB Indonesia
<i>ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Workshop</i>	29 Juli 2020	Bursa Efek Indonesia & International Finance Corporation
Sosialisasi terkait Regulasi dan Kebijakan terhadap Para Pelaku Industri Pasar Modal	8 September 2020	Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia

3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sekurang-kurangnya memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Fungsi sekretaris perusahaan, sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 terkait tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang masing-masing diselenggarakan pada tanggal 30 April 2020 dan 21 Oktober 2020;
- b. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 kepada pemangku kepentingan terkait;
- c. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
- d. Menyiapkan dokumentasi untuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Direksi;
- e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pemangku kepentingan serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan; dan
- g. Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja *Compliance* dalam mempersiapkan laporan *Self-Assessment* dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

D. Fungsi *Corporate Communications*

Fungsi *Strategic Communications and Brand* memegang peranan penting dalam menjaga citra perusahaan yang positif. Strategi komunikasi disusun dengan baik dan difokuskan untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasi yang baik melalui ragam aktivitas selama setahun melalui komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Strategic Communications and Brand*, dengan bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

2. Siaran Pers

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) memahami pentingnya dekat dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan profil dan menyampaikan informasi yang bernilai sehubungan dengan berbagai kegiatan perusahaan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh UOB Indonesia dengan mengadakan sejumlah kegiatan media dalam bentuk distribusi dokumen berita pers, *press conference*, *media gathering*, serta wawancara langsung.

Pada tahun 2020, UOB Indonesia mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2020:

- a. UOB Indonesia meluncurkan *The Travel Insider, marketplace online* pertama yang dirancang sebuah perbankan di Asia Tenggara untuk perencanaan perjalanan yang lebih praktis, 20 Januari 2020;
- b. Museum MACAN Bekerja Sama dengan Perupa Shooshie Sulaiman untuk Instalasi dalam Ruang Seni Anak Komisi UOB Museum MACAN, 18 Februari 2019; Op-Ed: Mengukur dampak COVID-19 terhadap sektor perdagangan ekonomi Indonesia, oleh Enrico Tanuwidjaja, Ekonom UOB Indonesia, 27 Februari 2020;
- c. UOB Indonesia meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi nasabah dan karyawan selama pandemi COVID-19, 9 April 2020;
- d. UOB Indonesia mengumumkan program relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, 20 Mei 2020;
- e. UOB Indonesia mendonasikan 100.000 alat pelindung diri dan makanan pokok untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, 30 April 2020;
- f. UOB Indonesia mengumumkan program relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, 20 Mei 2020;
- g. Op-Ed: Prognosa ekonomi global paska COVID-19 dan apa artinya bagi perekonomian Indonesia, Oleh Enrico Tanuwidjaja, Ekonom, PT Bank UOB Indonesia, 20 Juli 2020;
- h. UOB Indonesia meluncurkan TMRW, untuk cara bertransaksi perbankan yang mudah dan lebih menarik bagi generasi digital Indonesia, 3 Agustus 2020;
- i. UOB Indonesia meluncurkan aplikasi UOB VanPlus untuk membantu nasabah perusahaan memproses pembayaran secara lebih efisien, 12 Agustus 2020;

- j. UOB Indonesia meluncurkan kompetisi UOB *Painting of the Year 2020* sebagai bentuk solidaritas bersama seniman di Indonesia; memperluas jangkauan di tengah pembatasan COVID-19 melalui penyampaian karya secara digital, 14 Agustus 2020;
- k. UOB Indonesia meluncurkan 'Untuk Hari Esok Indonesia', sebuah kampanye daring untuk mendukung masyarakat Indonesia agar tetap kuat dan mampu meraih hari esok yang lebih baik, 31 Agustus 2020;
- l. UOB Indonesia meluncurkan 'Indahnya Berbagi dalam Berkarya, dari Seniman untuk Seniman' untuk membantu seniman Indonesia yang terdampak oleh pandemi, 9 September 2020;
- m. *ASEAN SME Transformation Study 2020*: UKM di Indonesia mengandalkan teknologi dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi, 28 September 2020;
- n. Perubahan Manajemen Senior UOB Indonesia, 3 Oktober 2020;
- o. Kolega UOB Indonesia berpartisipasi dalam UOB *Global Heartbeat Virtual Run/Walk* yang pertama untuk mendukung kesehatan masyarakat yang kurang mampu, 22 Oktober 2020;
- p. Museum MACAN meluncurkan pameran karya seni Citra Sasmita yang bertajuk *Tales of Nowhere* atau Kisah Antah-berantah sebagai bagian dari *UOB Museum MACAN Children's Art Space*, 9 November 2020;
- q. UOB Indonesia meluncurkan program UOB *My Digital Space* untuk membantu kebutuhan komputer *notebook* bagi para siswa yang kurang beruntung agar dapat melanjutkan pembelajaran sekolah daring, 26 November 2020;
- r. UOB Indonesia bermitra dengan Halodoc untuk mendonasikan 20.000 masker dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, 3 Desember 2020;
- s. TMRW meningkatkan kesadaran akan pengelolaan keuangan pribadi yang lebih cerdas melalui kampanye media sosial yang bertajuk "*Pledge of Change*" (Ikrar Perubahan), 23 Desember 2020;

Siaran pers UOB Indonesia dipublikasikan oleh media-media utama Indonesia, seperti: Antara, Bisnis Indonesia, Detik.com, InfoBank.com, Kompas, Koran Kontan, Koran Sindo, Jawa Pos, Media Indonesia, Metrotvnews.com, dan Okezone.com.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK/03/2017 dan Piagam Kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan unit bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,

ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah, dll;
- 8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada unit bisnis/pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- 9) Membantu unit bisnis/pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- 10) Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- 11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan, pedoman dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada unit bisnis/pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal Kepatuhan kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, jika dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing unit bisnis/pendukung;
- 15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;

- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan yang Berlaku

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan:
 - Struktur Organisasi Kepatuhan;
 - Piagam Kepatuhan;
 - Pedoman Kepatuhan; dan
 - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui:
 - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
 - Pengawasan penerbitan sanksi oleh Regulator.
- 3) Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
 - Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
 - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
- 4) Memberikan opini Kepatuhan;
- 5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator;
- 6) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, *email* dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan;
- 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran;
- 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group* RBBR-GCG.
- 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal.

c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek governance sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah:

- 1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank;
- 2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank; dan
- 3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam melakukan proses perbaikan secara berkesinambungan atas penerapan prinsip GCG ini, kami telah membentuk *Working Group* RBBR yang bertujuan untuk memantau, memelihara dan/atau meningkatkan peringkat komposit RBBR secara berkelanjutan. Mekanisme ini telah diatur dalam kebijakan Bank, yaitu Surat Keputusan Direksi No.13/SKDIR/0064 tanggal 17 September 2013 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank UOB Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Piagam Kepatuhan dari versi sebelumnya yang merupakan kebijakan payung dalam penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank melalui Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0101 tanggal 16 Desember 2020.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal berikut:

1. Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0062 tanggal 30 Desember 2015. Piagam tersebut telah dikinikan melalui Surat Edaran No.16/CMP/0007 tanggal 16 November 2016 mengenai Perubahan Lampiran Piagam Kepatuhan Terintegrasi versi 2.0.
2. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0063 tanggal 31 Desember 2015.

Berdasarkan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah menyusun Piagam Korporasi. Piagam ini merupakan perjanjian antara Entitas Utama dan Entitas Anggota di dalam Konglomerasi Keuangan UOB untuk memastikan bahwa proses pemantauan, pelaporan, komunikasi dan pertukaran informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat berjalan lancar.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Merujuk pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank telah menerapkan fungsi audit intern dan telah mempunyai standar audit intern berupa Piagam Audit Intern dan Panduan Audit Intern.


Dawny Rachella Tahar, berusia 54 tahun, berdomisili di Indonesia, telah bergabung dengan UOB Indonesia sejak tahun 2018. Penunjukannya sebagai Kepala Fungsi Kerja Audit Intern sesuai dengan Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0003 tanggal 08 Januari 2018. Beliau memiliki gelar Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor dan *Postgraduate Diploma Degree* Manajemen dari Nottingham Trent University, United Kingdom. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun di perbankan dalam beragam area dan 9 tahun menjabat sebagai *Country Head of Audit*.

a. Pengembangan Kompetensi Kepala *Internal Audit*

Selama tahun 2020, Kepala *Internal Audit* telah mengikuti beberapa *workshop* dan *training* diantaranya adalah *Institute of Internal Auditors (IIA) National Conference*, *Digital Risk Training*, *Continuous Auditing*, *Enhanced Risk Assessment*, *Governance*, *Risk and Compliance (GRC) system*, dan *Leadership Training*.

b. Struktur Fungsi *Internal Audit*

Kepala *Internal Audit* melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Satuan Kerja Audit Intern terdiri dari 5 (lima) Divisi yaitu *Wholesale Banking & Global Markets Audit*, *Retail Banking Audit*, *Branches and Corporate Support Function Audit*, *Technology Audit and Innovation*, dan *Professional Practices Audit*.



c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja *Internal Audit*

Fungsi Kerja *Internal Audit* mendukung manajemen Bank dalam manajemen risiko dan pengawasan tata kelola dengan memberikan *assurance* independen atas kecukupan kontrol internal, proses operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, untuk memitigasi risiko yang ada saat ini dan yang akan muncul. Dalam kerangka kerja manajemen risiko bank, *Internal Audit* berfungsi sebagai garis pertahanan ketiga dan bekerja sama dengan garis pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan garis kedua (fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko). Tugas dan tanggung jawab *Internal Audit* merupakan bagian dari keseluruhan sistem pengendalian internal di bank. Tugas *Internal Audit* mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap semua proses, sistem, dan dokumentasi bank untuk memberikan pendapat yang independen, obyektif, dan handal tentang kecukupan dan efektivitas desain kontrol dan implementasinya di bank.

Pelaksanaan tugas *Internal Audit* menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko untuk menentukan cakupan audit dan untuk menganalisa seberapa pentingnya suatu temuan audit. Kepala *Internal Audit* dengan Piagam *Internal Audit* memiliki akses tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik Bank, dan dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Secara berkala, Kepala *Internal Audit* bertemu dengan Komite Audit, dan membahas temuan audit yang signifikan, perkembangan pelaksanaan audit, dan penyelesaian temuan audit. Untuk menjaga standar kualitas dan metodologi kerjanya, *Internal Audit* mengikuti *review quality assurance performance* secara berkala yang dilakukan oleh internal *Quality Assurance* di dalam *Internal Audit* serta oleh pihak eksternal.

d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Intern

Audit Intern Bank telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi, antara lain:

- 1) Sertifikasi internasional diantaranya: *Cerified Internasional Auditor (CIA)*, *Certified Information Systems Auditor (CISA)*, *Certified Risk Management*, *Certified Ethical Hacker (CEH)* dan *Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)*.
- 2) Sertifikasi Audit Intern Bank oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pebankan (LSPP).
- 3) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 – 5.

e. Pengungkapan Hasil Kerja *Internal Audit* di Tahun 2020

Internal Audit telah menyelesaikan rencana kerja sesuai dengan rencana strategis tahunan, antara lain:

- 1) Fungsi Kerja *Internal Audit* telah menjalankan rencana audit dengan efektif. Selama tahun 2020, Fungsi Kerja *Internal Audit* telah menyelesaikan 24 proyek audit yang mencakup segmen bisnis dan operasional di cabang, kredit, teknologi, dan *support function*, termasuk 3 kasus *whistleblowing*, melalui optimalisasi penggunaan teknologi dan data *analytics* untuk mendukung proses audit agar menjadi lebih efektif dan efisien. *Internal Audit* juga telah adaptif dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dengan melakukan evaluasi atas rencana audit di tahun 2020 dengan merevisi dari semula 30 menjadi 27 proyek untuk memberikan fokus pada risiko-risiko baru dan memprioritaskan audit yang memberikan nilai tambah bagi Bank. Saat ini, ketiga proyek audit yang tersisa sedang dalam proses penyelesaian di triwulan 1 tahun 2021.
- 2) Semua temuan *Internal Audit* telah ditindaklanjuti dan tindakan perbaikan telah dipantau penyelesaiannya. Fungsi Kerja *Internal Audit* telah memiliki proses tindak lanjut untuk melacak dan memantau tindakan perbaikan dan mitigasi risiko telah diselesaikan tepat waktu. Masalah-masalah yang signifikan telah disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit melalui laporan audit dan pertemuan berkala.
- 3) Fungsi Kerja *Internal Audit* meninjau dan memperbaiki prosedur audit intern secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan proses audit.
- 4) Fungsi *Quality Assurance* di dalam Fungsi Kerja *Internal Audit* melakukan pemeriksaan atas kualitas pada setiap proyek audit intern, untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan metodologi yang ditetapkan, juga untuk memastikan kertas kerja didokumentasikan dengan baik dan didukung dengan bukti pendukung yang memadai.
- 5) Perjalanan transformasi Fungsi Kerja *Internal Audit* terkait penggunaan data *analytics* telah dimulai sejak tahun 2018 dengan membentuk tim *Innovation and Data Analytics*. Peningkatan proses audit dan penilaian risiko dilakukan melalui otomatisasi dan *risk dashboard*.
- 6) Kompetensi Fungsi Kerja *Internal Audit* ditingkatkan melalui program pelatihan terfokus yang disesuaikan dengan kebutuhan keahlian di bidang audit, *subject matter expert, leadership dan data analytics*.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP “BIG 4” dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Selain itu, penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan OJK untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern dapat ditemukan pada halaman 115.

G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2020 diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	164	1.161.623
2	Kepada Debitur Inti	25	21.426.869
	a. Individu	-	-
	b. Grup	25	21.426.869

Keterangan:

1. Nominal adalah seluruh *Outstanding* Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK seperti: dijamin deposito, kredit untuk pejabat eksekutif, jaminan SBLC, *Prime Bank*)
2. Penyediaan Dana kepada Debitur Inti, sesuai dengan penjelasan mengenai Debitur Inti dalam formulir 10 Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK) yaitu 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai dengan total aset bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. RBB dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menempatkan visi dan misi Bank yang ingin dicapai.

Di tahun 2020-2022, Bank memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yaitu:

Rencana Jangka Panjang:

1. Memperkuat pengelolaan neraca dan struktur melalui penerbitan obligasi subordinasi dan obligasi senior serta menggunakan dana yang diperoleh untuk mendukung pengembangan bisnis Bank. Dalam merencanakan penerbitan instrumen keuangan, Bank selalu mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga.
2. Menumbuhkan sumber pendanaan alternatif sebagai metode diversifikasi dan meningkatkan profil likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit valuta asing dan mengelola kesenjangan struktur pendanaan mata uang asing sesuai dengan *appetite* Bank. Hal ini juga ditujukan untuk memberikan *stable funding* dalam periode yang cukup panjang sehingga dapat meningkatkan rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) Bank.
3. Pengembangan digitalisasi ke dalam bisnis dengan menumbuhkan kesadaran terhadap perkembangan teknologi, membangun kemampuan yang dibutuhkan, hingga mengoptimalkan sumber daya internal dalam pengembangan teknologi digital, termasuk pengembangan aplikasi *Digital Bank*, dan mempercepat digitalisasi model bisnis Bank.
4. Fokus untuk membangun basis nasabah secara massal melalui akuisisi nasabah untuk mendapatkan nasabah baru, aktivasi nasabah untuk membangun loyalitas dan retensi nasabah sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
5. Membangun *roadmap platform* TI yang strategis yang diselaraskan dengan strategi bisnis Bank dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
6. Mengelola kredit bermasalah melalui manajemen portofolio aktif, restrukturisasi pinjaman, penagihan yang agresif dan eksekusi agunan, serta mempersiapkan pencadangan yang memadai.
7. Mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas SDM untuk mendukung kemajuan Bank dengan mobilisasi bakat potensial dan mendorong partisipasi dalam berbagai tingkat program akademi kepemimpinan serta program tanggung jawab sosial.
8. Terus fokus pada strategi solusi sektoral untuk lebih memahami kebutuhan nasabah melalui pemahaman terhadap industri, membangun industri perbankan dan meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan kekayaan untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian dari rencana inisiatif strategis 5 (lima) tahun.

Rencana Jangka Menengah:

Target jangka menengah yang akan dicapai Bank, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.960 miliar di akhir tahun 2023.
2. Pertumbuhan kredit rata-rata (CAGR) sebesar 12,24% sehingga pada akhir tahun 2023 total penyaluran kredit menjadi Rp107.610 miliar.
3. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rata-rata (CAGR) sebesar 9,79% sehingga pada akhir tahun 2023 total penghimpunan dana menjadi Rp119.527 miliar.
4. Meningkatkan rasio *Current Account and Saving Account* (CASA) *mix* menjadi 62,44% di akhir tahun 2023.
5. *Return on Equity* (ROE) sebesar 7,08% dan *Return on Asset* (ROA) menjadi sebesar 1,37%.
6. Menjaga rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 84,56% pada akhir tahun 2023.

7. Menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada 90,03%, *Macroprudential Intemediation Ratio* (RIM) sebesar 88.07%, dan *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 88,07%.
8. Menjaga *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) minimum 100% dan NSFR minimum 100% pada tahun 2023.

Rencana Jangka Pendek:

1. Laba sebelum pajak sebesar Rp705 miliar di tahun 2021.
2. Meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 8,81% di tahun 2021.
3. Meningkatkan pertumbuhan DPK sebesar 2,78% di tahun 2021.
4. Meningkatkan rasio CASA mix dari 44,97% pada proyeksi tahun 2020 menjadi 54,24% di tahun 2021.
5. Menjaga rasio kecukupan modal sebesar 18,31% pada akhir tahun 2021.
6. Mencapai ROE sebesar 3,76% dan ROA sebesar 0,61%.
7. Menjaga rasio NPL *gross* pada tingkat 4,02% dan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total NPL sebesar 119,3%.
8. Menjaga LDR pada 89,19%, RIM pada 87.75% dan LFR pada 87,75%.
9. Menjaga likuiditas jangka pendek dengan mencapai rasio LCR minimum 100% dan NSFR minimum 100% pada tahun 2021.
10. Menjaga Rasio BOPO sebesar 92,53% pada tahun 2021.
11. Menerbitkan obligasi subordinasi. Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II obligasi subordinasi yang berjalan saat ini akan berakhir pada bulan Juni 2021. Bank berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi melalui program PUB III, di mana prosesnya akan dimulai pada Triwulan II-2021 dengan jumlah maksimum sebesar Rp2 triliun untuk periode tahun 2021-2023 dan jangka waktu maksimum 10 tahun. Rencana penerbitan obligasi subordinasi ini akan dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kredit dengan turut mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga. Rencana penerbitan ini akan dilakukan melalui mekanisme *public offering* dengan target investor adalah penduduk dan bukan penduduk. Bank akan mengajukan permohonan rencana masuk pasar ke Bank Indonesia dalam memenuhi Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.
12. Menerbitkan obligasi senior sebagai bagian dari program PUB III obligasi, dengan jumlah maksimum sebesar Rp2 triliun untuk periode tahun 2021-2023 dengan jangka waktu maksimum 5 tahun (tergantung pada kondisi pasar), untuk melakukan diversifikasi struktur pendanaan. Penerbitan obligasi senior ini akan dilakukan dengan turut mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga. Penerbitan ini akan dilakukan melalui mekanisme *public offering* dengan target investor adalah penduduk dan bukan penduduk. Bank akan mengajukan permohonan rencana masuk pasar ke Bank Indonesia dalam memenuhi Peraturan BI No.21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.

Dengan penerapan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan manajemen yang baik disertai penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal diharapkan pertumbuhan bisnis Bank dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	Kheng Leong Company Pte Ltd	23,67
			Eastern Century Limited	10,40
			KIP Industrial Holdings Ltd	13,00
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26,67
			Portfolio Nominees Ltd	26,01
			Supreme Island Corporation	26,00
			UIP Holdings Ltd	10,00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26,01
			Wee Venture (Overseas) Ltd	26,01
			E.C. Wee Pte Ltd	98,00
C Y Wee and Company Pte Ltd	30,00			
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	Nihil	
3	Chan Kok Seong	Komisaris	Nihil	
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Nihil	
5	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Nihil	
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Nihil	
Direksi				
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Nihil	
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan &	Nihil	

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)
		Layanan Korporasi		
3	Henky Sulistyو	Direktur Manajemen Risiko	Nihil	
5	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Nihil	
5	Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	Nihil	
6	Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	Nihil	
7	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	Nihil	

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Wee Ee Cheong	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	Deputy Chairman dan Chief Executive Officer di United Overseas Bank Limited, Singapura
Chin Voon Fat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Memimpin Grup <i>Wholesale and Markets</i> di United Overseas Bank Limited, Singapura
Chan Kok Seong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Memimpin Grup Manajemen Risiko di United Overseas Bank Limited, Singapura
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Aswin Wirjadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Hendra Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
The Han Yi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henky Sulistyو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Harapman Kasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Sonny Samuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Ardhi Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Bank (Kebijakan Remunerasi) ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0105 tanggal 8 Oktober 2019. Kebijakan Remunerasi dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan penanaman budaya risiko yang tepat dan memberikan fleksibilitas untuk menanggapi kebutuhan bisnis yang dinamis. Salah satu perubahan dalam Kebijakan Remunerasi adalah pendekatan kompensasi kotor yang telah disetujui oleh Komite SDM dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang akan diimplementasikan pada tahun 2020.

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah.

3. Penentuan Variabel Remunerasi

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada peraturan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Risiko utama adalah risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis dan berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, yang dapat berasal dari 8 (delapan) risiko yang ada dalam kegiatan usaha Bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Karyawan dalam fungsi kontrol yang saat ini terdiri dari Manajemen Risiko, Audit, Kredit dan Kepatuhan, diberi kompensasi secara independen dari kinerja setiap lini bisnis atau unit bisnis yang mereka awasi. Ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Kepala unit bisnis memberikan penghargaan kepada karyawan atas kinerja pribadinya. Karyawan dinilai berdasarkan tujuan kinerja karyawan, perilaku kompetensi, dan perilaku sehubungan dengan nilai-nilai UOB. Ini menyeimbangkan pencapaian kuantitatif dari indikator kinerja utama dengan perilaku yang diharapkan karyawan tegakkan dalam mencapai tujuan mereka. Karyawan yang telah melampaui ekspektasi kinerja akan diberikan Kompensasi Total yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, karyawan yang tidak memenuhi harapan kinerja untuk tahun tersebut mungkin tidak menerima pembayaran variabel. Peringkat kinerja keseluruhan dan penghargaan Kompensasi Total juga ditinjau oleh Panel Komite SDM.

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penundaan pembayaran variabel Bank berlaku untuk karyawan senior dan Pengambil Risiko Material (MRT). MRT saat ini terdiri dari karyawan dengan tanggung jawab organisasi yang signifikan yang memiliki dampak material pada kinerja Bank dan profil risiko, dan karyawan dengan mandat risiko tinggi dalam bentuk aset tertimbang menurut

risiko, batas perdagangan, dan anggaran penjualan perdagangan. Pada Tahun Keuangan 2020, ada 24 MRT yang diidentifikasi, yang merupakan Direksi Bank, karyawan yang memiliki posisi penting dan pemegang penunjukan penting.

Tujuan kebijakan penangguhan adalah untuk:

- menyetarakan jadwal pembayaran kompensasi dengan horizon waktu risiko;
- mempertahankan karyawan Bank yang kontribusinya sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas Bank; dan
- mendorong karyawan untuk fokus dalam memberikan kinerja jangka panjang yang berkelanjutan untuk menyetarakan dengan kepentingan pemegang saham.

20 hingga 40 persen pembayaran variabel dapat dilakukan penangguhan, dengan proporsi penangguhan meningkat seiring dengan jumlah pembayaran variabel yang diterima. Pemberian penangguhan akan diberikan dalam jangka waktu tiga tahun.

Pemberian kompensasi yang ditangguhkan dapat dilakukan *malus* dan *clawback*. *Malus* atas kompensasi yang belum diberikan dan *clawback* atas kompensasi yang dibayarkan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- pelanggaran material terhadap batasan risiko
- kerugian secara *Bank-wide* atau risiko yang material karena pengambilan risiko yang ceroboh atau perilaku individu yang tidak pantas
- penyajian ulang laporan keuangan yang bersifat material
- kesalahan, penyimpangan atau penipuan

Karyawan dilarang menggunakan strategi lindung nilai pribadi atau asuransi *compensation-and-liability* untuk melindungi, atau untuk mengkompensasi:

- penyesuaian, pengurangan atau kerugian dalam pembayaran variabel
- kehilangan pembayaran variabel yang ditangguhkan dan/atau belum diberikan
- potensi *clawback* atas penghargaan yang dibayarkan

6. Konsultan Eksternal

Dalam pembentukan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.201	9*	68.382
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	9*	2.721

* Direktur Kepatuhan mengundurkan diri pada April 2020, dan pengganti Direktur Kepatuhan yang baru, bergabung pada Mei 2020, Pengangkatan Direktur baru yaitu Direktur *Global Markets* pada Mei 2020, Presiden Direktur mengundurkan diri pada Oktober 2020 dan digantikan oleh Wakil Presiden Direktur.

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	-	8
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	3	1
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta kebawah	3	-

* Diterima secara tunai

3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	3	362	7	27.483	3.146	185.573

4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	7
3.	Pegawai	16

5. *Share Options*

Selama tahun 2020, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2019	2020
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 112	1 : 106
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 2,19	1 : 1,59
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1 : 10,38	1 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,05	1 : 1,36

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	6
Nihil	5

9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	6	10.977	15	10.470

10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	6	2.324	12	4.500

11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap *		
1) Tunai		68.053
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
b. Remunerasi yang bersifat Variabel *		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	47.924	21.448
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Jumlah Deduksi Selama Periode Pelaporan		
		Akibat Penyesuaian Eksplicit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	36.261	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

M. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* internal di tahun 2020 dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2019)	Tahun berjalan (2020)	Tahun lalu (2019)	Tahun berjalan (2020)	Tahun lalu (2019)	Tahun berjalan (2020)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	1	2	0	0
Telah diselesaikan	0	0	1	2	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	2	0	0

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2020 tercantum pada tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	43	1
Dalam proses penyelesaian	2	67	0
Jumlah	2	110	1

O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

P. Sanksi Administratif

Pada tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi administratif yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan administratif. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

R. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2020 Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank.

S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2020

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2020 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2020 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	<i>UOB Heartbeat</i>	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan donasi untuk mendukung kegiatan pendidikan seni kepada siswa siswi di Jakarta dan sekitarnya, dan Maluku, bekerja sama dengan gerakan Mari Berbagi Seni.	200.000.000
Keagamaan	Perayaan Tahun Baru Imlek	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek bersama karyawan.	200.000.000
	Hala Bihalal Virtual	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, UOB Indonesia mengadakan halal bihalal secara virtual kepada karyawan UOB Indonesia.	76.740.000
Pendidikan	Beasiswa Anak Pegawai	Dukungan biaya pendidikan bagi anak-anak pegawai yang berprestasi.	146.100.000
	Beasiswa Pegawai	Memberikan dukungan biaya pendidikan pegawai berprestasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi.	415.713.813
	Magang	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i tingkat akhir untuk mengenal dunia kerja.	270.275.000
Literasi Keuangan	<i>Upskill With UOB</i>	Memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang industri perbankan beserta layanan jasa keuangan.	0
	<i>UOB Internship</i>	Meningkatkan pengetahuan tentang produk Bank kepada para peserta magang.	44.200.000
	<i>UOB Indonesia Economic Outlook 2020</i>	Menyediakan narasumber profesional terkait situasi dan kondisi ekonomi lokal dan global terkini.	54.500.000

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
	<i>Transaction Banking Experience Center (TBEX)</i>	Meningkatkan pengetahuan mengenai fitur dan penggunaan <i>internet banking</i> untuk nasabah perusahaan.	30.000.000
Seni	Donasi APD untuk 10 Rumah Sakit	UOB Indonesia memberikan donasi APD ke 10 Rumah Sakit di Indonesia.	1.000.000.000
	Kompetisi melukis	UOB Indonesia menyelenggarakan kompetisi 2020 <i>UOB Painting of the Year</i> untuk membantu menemukan dan mendukung generasi baru seniman Indonesia, serta menghubungkan mereka dengan kesempatan di panggung seni internasional.	560.000.000
	<i>UOB My Digital Space</i>	UOB Indonesia mendonasikan 50 laptop ke 50 murid di 25 SMA di 6 kota di Indonesia.	250.000.000
	<i>UOB Heartbeat Virtual Run</i>	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan dana dengan cara mengumpulkan km di program <i>UOB Heartbeat Virtual Run/Walk</i> dan berkolaborasi dengan Halodoc memberikan donasi berupa 20,000 masker melalui PKK kepada anggota masyarakat yang paling rentan di 3 kelurahan di Jakarta dan sekitarnya.	150,000,000
	UOB Museum MACAN <i>Major Education Partner</i>	UOB adalah Mitra Utama Pendidikan Museum MACAN. Kemitraan tersebut mendukung program seni dan pendidikan yang berfokus pada pendidikan seni budaya, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Kerja sama ini mencakup, Kunjungan sekolah ke museum, Program <i>School Outreach</i> , <i>MACAN Educators Forum</i> , <i>Education Resource Kit</i> , serta sebuah area yang didedikasikan untuk pendidikan, <i>UOB Museum MACAN Children's Art Space</i> .	1.000.000.000
Total Dana			4.397.528.813

T. Kode Etik

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan pegawai, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pegawai tanpa pengecualian, wajib memahami, dan menaati Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikannya pada seluruh pegawai dan manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu:

a. Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala. Selanjutnya, Bank juga mengelola data pribadi pegawai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pegawai UOB.

b. Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas, memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah dan hiburan dimana dapat terlihat keputusan bisnis telah dikompromikan atau terdapat benturan kepentingan dengan pekerjaan pegawai, melarang pegawai untuk menerima uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Bank termasuk asosiasi bisnis atau vendor, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia.

c. Tanggung Jawab kepada Bank

Pegawai berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank terkait hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan alat-alat teknologi informasi, memastikan dokumentasi yang akurat, penyimpanan arsip dan pemusnahan dokumen yang tepat, serta melarang untuk menarik pegawai lainnya untuk meninggalkan Bank, atau menarik bisnis dari Bank (*non-solicitation*).

d. Kerahasiaan

Seluruh pegawai berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

e. Investasi dan Aktivitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja karyawan dan/atau Bank.

f. Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (*anti-trust*) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta melakukan deklarasi untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk menjalankan *e-Learning* tahunan dan membuat deklarasi tahunan melalui *platform* yang dibuat oleh HR. Bank juga secara berkala membuat *awareness* Kode Etik Bank melalui HR News yang dapat diakses kapanpun melalui *platform* yang disediakan oleh HR.

Sebagai upaya penegakan, Bank juga telah melakukan pemantauan pada transaksi rekening pegawai, memantau perubahan tingkah laku pegawai, dan menggunakan jasa *vendor* untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan).

Karyawan diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik Bank dan menerapkan prinsip-prinsipnya pada tindakan sehari-hari.

U. Budaya Perusahaan

Keputusan dan tindakan yang diambil didasari oleh nilai-nilai *Honourable, Enterprising, United dan Committed*.

Nilai-nilai utama Bank adalah sebagai berikut:

- *Honourable* – Kami bertindak dengan hati-hati untuk mendorong keberhasilan nasabah dan mempertahankan profesionalisme dan standar moral yang tertinggi dalam semua hubungan – dengan nasabah kita dan satu sama lain.
- *Enterprising* – Kami membangun dengan semangat *Enterprising*, yang terus kami tunjukkan melalui pemikiran seorang pemimpin, wawasan tajam dan pola pikir ke depan.
- *United* – Kami bekerja sebagai sebuah tim, setiap orang bersatu untuk mencapai tujuan individu dan korporasi melalui kerja sama, saling menghormati dan loyalitas.
- *Committed* – Kami berkomitmen atas kinerja dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB adalah institusi terpercaya untuk stabilitas, keamanan dan kekuatannya.

Nilai-nilai ini juga dinyatakan dalam kepedulian Bank terhadap pertumbuhan kolega di seluruh organisasi.

Bank memberdayakan pegawai untuk membuat perbedaan yang positif dan bermakna pada hal-hal yang mereka lakukan bagi para pemangku kepentingan. Bank berkomitmen untuk

membina organisasi yang inklusif, hati-hati, progresif dan berkinerja tinggi, untuk mendorong yang terbaik dari setiap individu.

Keempat nilai-nilai Bank tersebut mendorong kolega untuk terus meningkatkan standar perilaku dan kinerja dalam melayani nasabah dan dasar dari budaya risiko yang kokoh.

V. *Whistle-blowing*

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG, terutama prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, maka Dewan Direksi Bank mengharapkan seluruh jajaran staf Bank untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan Kebijakan *Whistle-blowing* yaitu dengan menyampaikan pengaduan tanpa adanya keraguan dan rasa takut, atas ketidakberesan atau *wrongdoing* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun regulator yang dilakukan oleh semua tingkatan dalam stuktur organisasi Bank, termasuk Direksi.

Dalam rangka penerapan GCG di seluruh lini usaha Bank, Bank wajib mengambil langkah preventif dan memerangi praktik-praktik yang menentang *good corporate governance* dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi melalui sistem *whistle-blowing*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Whistle-blowing harus dibuat oleh *Whistle-blower* dengan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar adanya. *Whistle-blower* harus dapat memberikan informasi dan bukti yang dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Investigasi merupakan proses pencarian fakta yang netral dan dilakukan dengan sangat objektif serta berdasarkan pada prinsip *fairness* dan *natural justice*.

Laporan *whistleblowing* dapat disampaikan kepada Atasan langsung, Kepala *Internal Audit*, Direktur Utama ataupun ke Ketua Komite Audit.

Jika *Whistle-blower* merasa tidak nyaman untuk melaporkan kepada atasan langsung, atau jika dugaan tersebut melibatkan atasan langsung dan Direksi, maka laporan dapat disampaikan langsung kepada Kepala *Internal Audit* dan Ketua Komite Audit.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

- Keamanan: Seluruh karyawan (termasuk yang membantu pada saat investigasi) akan dilindungi dari tindakan balasan atau penganiayaan selama membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang memperlakukan *whistle-blower* secara tidak adil akan menghadapi tindakan disipliner. Di sisi lain, Bank dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang membuat laporan tidak benar sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk keuntungan pribadi.
- Kerahasiaan: Meskipun *whistle-blower* memiliki hak untuk merahasiakan identitasnya, Bank mendorong karyawan untuk mengungkapkan identitasnya ketika menyampaikan kekhawatiran atau memberikan informasi. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya.

Kondisi khusus di mana informasi yang diberikan oleh *whistle-blower* tidak dapat atau tidak akan diperlakukan sebagai rahasia, termasuk:

- a) Dimana Bank berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang diberikan;
- b) Dimana informasi sudah beredar di publik;
- c) Dimana informasi diberikan, atas dasar kerahasiaan yang ketat kepada unit *Legal* atau pihak eksternal yang ditunjuk untuk mendapatkan saran profesional; dan
- d) Dimana informasi diberikan kepada polisi untuk investigasi kriminal.

Jika Bank dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup oleh hal di atas, dan identitas dari *whistleblower* harus diungkapkan, investigasi tidak akan dilanjutkan tanpa persetujuan *whistle-blower*.

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2020, terdapat 3 (tiga) kasus yang dilaporkan melalui *whistle-blowing hotline* dan semua kasus telah ditindaklanjuti dengan baik.

W. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari:

- **UOB Intranet Portal**

Portal intranet berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.

- **CEO Message**

Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.

- **E-Learning**

Pelaksanaan pelatihan *refreshment* wajib dilakukan oleh seluruh staff UOB atas kebijakan Bank. Pelatihan tersebut mencakup kebijakan *Know Your Customer*, *Anti-Money Laundering*, *IT Security Awareness*, *Fair Dealing*, *Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.

- **Daily News**

Dikirimkan setiap hari kepada staff yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan Bank di berbagai media cetak dan *online*.

- **HR News**

Dikirimkan kepada seluruh staff yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.

- **PFS News**

Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* (PFS) dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu

kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.

- **TSB News**

Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking (TSB)*.

- **Customer Advocacy and Service Quality (CASQ) News**

Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait kualitas layanan pelanggan.

- **IT News**

Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank.

- **Risk Management**

Berisikan informasi mengenai kebijakan manajemen risiko di Bank.

- **Poster**

Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staff, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.

- **Screen Saver**

Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.

X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan aktif di tengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Y. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas *Customer Service* dan *Call Centre* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No. 19/CAS/0001 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami.

Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami dan *website* UOB Indonesia (www.uob.co.id). *Call Centre* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Call Centre* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit,

tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk *call agent* untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2020

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	ATM / Kartu Debit	1.399	96,9%	45	3,1%	0	0%	1.444
2	<i>Bancassurance</i>	1	100%	0	0%	0	0%	1
3	Perbankan Elektronik	729	93,5%	51	6,5%	0	0%	780
4	Giro	8	100%	0	0%	0	0%	8
5	Kartu Kredit	1.367	83,2%	277	16,8%	0	0%	1,644
6	<i>Wealth Management</i>	1	100%	0	0%	0	0%	1
7	Kredit / Pembiayaan Modal Kerja	3	100%	0	0%	0	0%	3
8	Kredit / Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Apartemen	2	100%	0	0%	0	0%	2
9	Reksa Dana	1	100%	0	0%	0	0%	1
10	<i>Standing Instruction</i>	7	100%	0	0%	0	0%	7
11	Tabungan	11	100%	0	0%	0	0%	11
12	<i>Trade</i>	1	100%	0	0%	0	0%	1
Total		3.530	90,4%	373	9,6%	0	0%	3.903

* Posisi 31 Desember 2020

Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip GCG per posisi Desember 2020.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan GCG dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh OJK.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa GCG harus dicapai dengan standar yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2020, Bank berada pada peringkat komposit 2 yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum 'Baik'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2020, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada kesebelas faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Pada aspek *Governance Process*, Bank telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank oleh Satuan Kerja Audit Intern yang independen dan Audit Ekstern secara periodik.

Secara umum, Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2020, terutama dalam aspek:

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Objektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
- Kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2020 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 783 miliar atau 152,90% di atas target;
- Penyaluran kredit mencapai Rp 71.008 miliar atau 88,96% dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 91.603 miliar atau 103,47% dari target;
- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 18,87% yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 16,43%.

Selain itu, Bank juga turut serta mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ekonomi pariwisata, infrastruktur, maritim, pertanian agribisnis, manufaktur dan perkembangan. Program pemerintah lain yang diterapkan Bank adalah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Dalam hal pengajuan persetujuan produk/aktivitas baru, Fungsi Kerja *Compliance* telah melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan Regulator untuk dapat menyelaraskan ekspektasi Regulator terkait kelengkapan dokumen pengajuan, sehingga proses persetujuan dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor *human error* dan kurangnya fungsi kontrol dari *supervisor*. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan *Internal Audit*, masih terdapat kelemahan dalam proses operasional yang memiliki potensi pelanggaran terhadap ketentuan Regulator.

Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Menganalisis potensi kesalahan pelaporan kepada Regulator dan juga langkah perbaikan yang diperlukan melalui *task force* yang telah dibentuk; dan
 - Mengenakan pengurangan nilai penilaian kinerja (KPI) kepada petugas pelapor yang melakukan kesalahan pelaporan serta atasan langsung terkait.
2. Sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko perlu terus ditingkatkan unit-unit terkait seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan *turnover* karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Mengelola risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis kami. Pendekatan manajemen risiko Bank berfokus pada memastikan keberlangsungan kondisi keuangan yang sehat dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan kami, seraya tetap tangkas dalam meraih peluang bisnis bagi penciptaan nilai. Kami senantiasa berupaya untuk memperkuat praktik manajemen risiko kami untuk mendukung tujuan strategis kami. Bank bertujuan untuk menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat.

Kami percaya bahwa budaya risiko yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang bisnis Bank. Budaya risiko Bank dibangun di atas empat prinsip: menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas; memastikan akuntabilitas untuk semua keputusan dan tindakan Bank berbasis risiko; dan mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten di setiap kolega. Masing-masing prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Bank yang mengarahkan setiap tindakan yang diambil oleh Bank. Dalam memperkuat budaya risiko, Bank menjunjung tinggi komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan; hasil yang adil dan dukungan yang sesuai untuk nasabah Bank; pendekatan dan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan berhati-hati berdasarkan integritas, etika dan disiplin.

Untuk menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya dan sehat, Bank melakukan:

1. Mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan berpedoman pada praktik bisnis dan prinsip Manajemen Risiko yang sehat;
2. Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan menciptakan nilai pengendalian risiko; dan
3. Memfasilitasi pertumbuhan bisnis dalam sebuah kerangka Manajemen Risiko secara hati-hati, konsisten, dan efisien yang menyeimbangkan keuntungan dan risiko.


Manajemen risiko juga menjadi tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya kita melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi yang berdasarkan "Tiga Lini Pertahanan" sebagai berikut:

1. Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defence*) - Pemilik Risiko. Fungsi bisnis dan pendukung memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite, Limit* dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.
2. Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defence*) - Pengawas Risiko. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (seperti *Risk Management, Compliance, dan Integrated Fraud Management*) menjalankan fungsi Lini Pertahanan Kedua.

Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *Risk Appetite* dan *limit-limit* risiko dimana fungsi bisnis harus beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan.

Independensi fungsi pengawasan dan kontrol risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.

3. Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*) - Audit yang independen. Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek lini pertahanan pertama dan kedua untuk memberikan *Independent assurance* kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko, kebijakan, kerangka kerja, sistem dan proses.



Sesuai dengan Peraturan Regulator, Bank telah memiliki Fungsi Kerja *Risk Management* yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja *Risk Management*, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, Bank secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya Manajemen Risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh *Risk Management*. Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Bank melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Bank menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko;
4. Sistem pengendalian internal.

dengan penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

Bank memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja *Risk Management* guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan *limit* Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui

rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja *Risk Management* secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Bank dan perubahan peraturan perundang-undangan. Bank mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. *Limit* risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap yang terdiri dari:

- a. Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisa seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;
- b. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank. *Stress testing* dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Bank untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Bank dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Bank.
- c. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan *limit* internal, hasil *stress testing*, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
- d. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan *limit* eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Bank untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, Bank mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja *Risk Management* menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko Bank kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

- a. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;
- b. Menugaskan Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan *limit* risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko, dan melakukan validasi data/model;
- c. Menugaskan Fungsi Kerja *Internal Audit*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan
- d. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

A.5 Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Terintegrasi, Bank melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOBI. United Overseas Bank Limited telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOB, yang terdiri dari PT Bank UOB Indonesia, PT UOB Asset Management Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Bank, Bank juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi
4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Bank secara terintegrasi mengelola 9 jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategi, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Bank tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

Bank menetapkan berbagai kebijakan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Bank dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Operasional *treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos Risiko Kredit rekanan dan penerbit. Bank mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Bank terus memantau operasionalnya untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
- b. Mengkaji keseluruhan profil, *limit* dan toleransi risiko;
- c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko;
- d. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, Bank memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit bank serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

Divisi *Credit Risk Management* (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas Risiko Kredit dan bertanggung jawab melaporkan dan melakukan analisis terhadap elemen-elemen dalam Risiko Kredit, serta memantau dan mengelola Risiko Kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM juga secara aktif terlibat dengan fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah kredit, yang fokus dalam memfasilitasi perkembangan bisnis secara *prudent*, konsisten dan sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan Risiko Kredit secara konsisten.

Kebijakan & Proses Manajemen Risiko Kredit

Bank telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam penyaluran kredit. Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab yang tertuang dalam kebijakan Kredit Umum, berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *wholesale banking*, yang ditujukan kepada nasabah untuk menjalankan praktik

bisnisnya dalam rangka menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Berdasarkan kebijakan ini, debitur akan dinilai melalui uji kelayakan, penentuan peringkat risiko LST (risiko LST rendah, sedang atau tinggi) dan diperiksa sesuai dengan Pedoman Penerimaan Kredit berdasarkan spesifikasi sektor bisnis untuk diidentifikasi, dinilai dan ditinjau risiko LST-nya.

Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar *limit* yang telah ditetapkan.

Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Bank dan lingkungan bisnis.

Bank memandang bahwa penilaian kredit yang sehat dan *prudent* harus didukung oleh pejabat kredit yang mumpuni dan terampil. Oleh karena itu Bank secara berkelanjutan mengembangkan area ini dengan menyediakan serangkaian program khusus pelatihan kredit melalui *Moody's Commercial Lending*. Program ini diluncurkan pada triwulan IV tahun 2019 untuk seluruh pejabat kredit terkait mulai dari *Relationship Manager*, Analis Kredit, Penyetuju Kredit, Pejabat Manajemen Risiko Kredit dan unit lain terkait di Bank yang terlibat dalam manajemen risiko kredit.

Risiko Kredit *Counterparty*

Berbeda dengan risiko kredit biasanya dimana jumlah *notional* dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, *exposure* terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai *mark-to-market* saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *potential future exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi *exposure* kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing/derivatif terkait dan digunakan untuk menetapkan limit serta risiko manajemen internal. Untuk mengelola risiko kredit *counterparty*, Bank telah memiliki kebijakan dan proses yang mengatur yaitu di dalam Kebijakan Kredit Umum untuk mengelola *exposure* yang tidak mengikuti/tidak sesuai dengan kebijakan dan proses.

Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu *exposure* yang cukup besar atau dari beberapa *exposure* yang berkorelasi. Bank mengelola risiko ini dengan menetapkan *limit exposure* grup obligor, portofolio, debitur dan industri, dan secara umum diukur sebagai persentase dari modal Bank. Bank mengelola *exposure* dari risiko kredit melalui *underwriting* kredit yang sehat, strukturisasi, dan proses pengawasan.

Stress Test Kredit

Stress test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portofolio kredit Bank. Terdapat tiga tujuan *stress test*, yaitu: 1) untuk menilai keuntungan dan kerugian dan dampak strategi bisnis terhadap neraca; 2) untuk mengkuantifikasi sensitivitas *performance drivers* di dalam berbagai skenario makroekonomi dan perencanaan bisnis; 3) untuk mengevaluasi dampak keputusan manajemen terhadap modal, pendanaan, dan *leverage*. Bank melaksanakan *stress test* untuk menilai apakah modal Bank dapat bertahan dari kerugian yang berasal dari portofolio kredit di suatu skenario *stress*, dan dampaknya terhadap profitabilitas dan neraca. *Stress test* juga membantu Bank untuk mengidentifikasi kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Bank dapat memformulasikan tindakan mitigasi yang tepat.

Di tahun 2020, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai tingkat ketahanan kecukupan modal dan likuiditas Bank dalam menanggapi perubahan dan guncangan di kondisi makroekonomi. Akibat COVID-19 tersebut, Bank juga melakukan *stress test*/analisis skenario dampak COVID-19 terhadap kualitas aset Bank. Bank akan melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses manajemen risiko Bank.

Mitigasi Risiko Kredit

Potensi kerugian kredit Bank dimitigasi melalui berbagai instrumen seperti agunan, derivatif, jaminan dan pengaturan jaringan (jika berlaku). Sebagai prinsip dasar perkreditan, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan jaminan yang diberikan. Semua fasilitas kredit diberikan berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali, dan kemampuan pembayaran dari peminjam.

Bank mengambil agunan bila memungkinkan untuk memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, dan kendaraan termasuk agunan dan persyaratan penjamin yang diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan menggunakan Pendekatan Standarisasi termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa jaminan keuangan yang memenuhi syarat, jaminan dan asuransi kredit. Saat ini Bank hanya menggunakan agunan keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Bank terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. Bank telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk diantaranya deteksi dini, pedoman *Watchlist*, pengawasan perjanjian, dan *review* secara berkala. Dalam rangka meningkatkan proses pemantauan kredit khususnya untuk Deteksi Dini, Bank terus mengembangkan Sistem Peringatan Dini untuk segmen *Wholesale*. Sejalan dengan pembenahan kerangka pemantauan kredit, kondisi stres akibat pandemi COVID-19 telah dikelola dengan sangat baik dalam kerangka pemantauan yang telah ditetapkan.

Pemantauan Pengiriman

Bank memantau dengan cermat pelanggaran pada rekening peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap rekening yang menunggak, termasuk fasilitas kredit bergulir (seperti cerukan) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi manajemen kredit dan risiko. Jika sesuai, akun semacam itu juga akan lebih sering mengalami tinjauan kredit.

Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

Bank mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua rekening peminjaman dikategorikan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Tidak Berkinerja (Kurang Lancar, Diragukan atau Macet) sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemeringkatan rekening harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada tiga pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap rekening yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit bergulir seperti cerukan) selama lebih dari 90 hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai 'Tidak Berkinerja'. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan pengurangan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung oleh analisis tiga pilar OJK dapat dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'.

Bank menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 di mana kredit dikategorikan menjadi 3 tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau *Non-Performing*.

Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi *Retail Credit Management* dan *Special Asset Management* bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Divisi tersebut terpisah dari fungsi *origination* pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

Kebijakan *Write-off*

Akun bermasalah dihapuskan jika tidak ada prospek untuk pemulihan atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

Eksposur Kredit Berdasarkan Basel II

Saat ini, Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Bank dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

1. Pemerintah
2. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
3. Bank Pembangunan Multilateral
4. Bank
5. Korporasi
6. Karyawan/Pensiunan
7. Kredit Beragunan Rumah Tinggal
8. Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
9. Klaim yang telah jatuh tempo
10. Aset Lainnya
11. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (AMTR) untuk risiko kredit, Bank mengacu pada Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016, Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat klaim yang memerlukan pemeringkatan, Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang Pemeringkatan dan Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh OJK. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan bank.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR). Divisi MBR, khususnya Unit *Market Risk Management and*

Product Control, merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Kami telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka Risiko Pasar Bank mengatur batasan strategi Risiko Pasar (*risk appetite*), kebijakan dan praktik – termasuk pendelegasian wewenang untuk batasan dan mandat Risiko Pasar, pengukuran dan pelaporan risiko, penilaian P&L dan lain-lain.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Semua *risk appetite* dan *controlling limits* di-*review* minimal satu kali dalam setahun, sejalan dengan strategi bisnis dan kecukupan modal Bank.

Secara internal Bank juga mengadopsi metode perhitungan *Expected Shortfall* (ES) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5 persen (berdasarkan rata-rata kerugian terburuk 7 hari) dengan menggunakan data historis 300 hari. Estimasi ES diuji kembali menggunakan data Untung dan Rugi pada *trading book* untuk mengukur efektivitas keakuratan metodologi.

Proses *back-testing* dilakukan untuk menganalisa apakah deviasi terjadi karena kelemahan pada model kalkulasi atau murni pergerakan di pasar. Untuk melengkapi pengukuran ES, juga dilakukan *stress test* pada portofolio *trading book* untuk mengidentifikasi kerentanan UOB Indonesia pada saat terjadi krisis.

Manajemen Risiko Pasar

Tanggung jawab utama Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasar dan Pengendalian Produk (bagian dari Divisi Manajemen Risiko Pasar dan Neraca) adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalisasi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.

Aktivitas utama Risiko Pasar UOB Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran sensitivitas/eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan stres;
2. Menghasilkan laporan laba rugi untuk pemantauan batas *stop loss*;
3. Melakukan data pasar harian untuk *valuasi/mark-to-market* berdasarkan nilai wajar, di mana kuotasi penutupan/penilaian harga didasarkan pada sumber data pasar independen;
4. Tunduk pada selera risiko, untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas bisnis, volume, perubahan teknik penilaian, perubahan metodologi dan produk baru.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets – PLM* (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan *repricing gap* dalam neraca.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Neraca.

Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity/EVE*), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda.

Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing Neraca (on balance sheet)*, termasuk item di luar neraca (*off balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan mensimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Ketidaksesuaian pada tenor yang lebih panjang akan membuat perubahan EVE yang lebih besar daripada posisi serupa pada tenor yang lebih pendek, sementara ketidaksesuaian pada tenor yang lebih pendek akan berdampak lebih besar pada NII. Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup enam skenario standar yang ditentukan oleh Basel. Bank juga melakukan *stress test* secara berkala untuk menentukan kecukupan modal dalam memenuhi dampak dari pergerakan suku bunga ekstrem pada neraca. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Bank telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel II

Bank saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II untuk mengukur Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Bank untuk *on and off balance sheet*, termasuk derivatif dan risiko perubahan harga pada instrumen opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara regular minimal setiap 1 bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisa dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR), khususnya Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan manajemen risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB).

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis Bank. Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan *limit* yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi Bank berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait

dengan penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas Bank.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Bank dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Bank. Di samping itu, Bank juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan dan mengkomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing* dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisa mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, Bank juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisa arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan *limit* NCO. Selain itu Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terdampak dengan Risiko Likuiditas, memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

Bank telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang merupakan bagian dari Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management*, yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh Bank. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada bank secara spesifik (*bank-specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diiperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Bank juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal.

Tujuan utama kami adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasi yang baik.

Tata Kelola, Kerangka Kerja, dan Program Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mengawasi masalah risiko operasional di seluruh Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional, sebagai lini pertahanan kedua, didukung oleh kebijakan, prosedur dan perangkat kerja yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Bank. *Limit* dan kebijakan Bank dikaji ulang minimal setahun sekali

untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank. Secara periodik melaporkan risiko operasional dan kejadian kepada Manajemen Senior dan komite manajemen. *Line Risk and Control Manager* (LRCM) adalah pihak di Lini Pertama yang ditunjuk oleh Kepala unit bisnis dan pendukung untuk membantu mereka melaksanakan program manajemen risiko operasional.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, menyediakan tata kelola risiko operasional yang menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program, dan sistem yang relevan. Komite juga memantau dan melaporkan masalah risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior dan Dewan Komisaris terkait. Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta mendorong kepemilikan risiko yang lebih besar dengan memberikan pengakuan kepada staf dan LRCM yang menunjukkan upaya luar biasa dalam mengelola risiko.

Internal Audit bertindak sebagai Lini Ketiga dengan memberikan, melalui tinjauan audit berkala, penilaian independen dan obyektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko.

Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional meliputi Manajemen Risiko Teknologi, Manajemen Risiko *Outsourcing*, Manajemen Risiko Asuransi dan Manajemen Keberlangsungan Bisnis. Komponen utama dari kerangka kerja manajemen risiko operasional adalah identifikasi risiko dan penilaian mandiri pengendalian. Hal ini dicapai melalui penerapan seluruh rangkaian program risiko operasional seperti: penilaian mandiri risiko dan pengendalian utama, indikator risiko operasional utama, risiko operasional yang diidentifikasi sendiri atau kesadaran diri manajemen, pelaporan insiden, program *outsourcing* dan produk.

Business Continuity Management

Bank telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini untuk memastikan pemulihan yang cepat pada bisnis penting dan unit pendukung selalu ada jika ada kejadian tak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa latihan BCP dilakukan secara rutin antara lain Latihan BCP, Latihan *Disaster Recovery* untuk sistem IT dan Latihan *Management Call Tree*.

Fraud Risk Management

Bank mendefinisikan *fraud* sebagai:

1. Suatu tindakan, dengan unsur untuk menipu atau menyembunyikan fakta, dan tidak terbatas pada keuntungan moneter maupun material.
2. Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau

pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain. Bank secara aktif mengelola risiko *fraud*. Divisi *Integrated Fraud Management* (IFM), sebagai Garis Pertahanan Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola dan mengawasi kerangka kerja Manajemen Risiko *fraud* di Bank. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Audit pada tingkat Dewan Komisaris, dan terutama oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkat Manajemen. Divisi *Integrated Fraud Management* (IFM) kami, sebagai Lini Pertahanan Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola serta mengawasi kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko pelanggaran di seluruh Bank.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. *Hotline* penipuan Bank bertujuan memastikan investigasi penipuan dilaksanakan secara independen. IFM bekerja erat dengan *business unit* dan *support unit* untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap lima pilar, yaitu; pencegahan, deteksi, respon, remediasi, dan pelaporan.

B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

- Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan terhadap reputasi Bank dan nilai waralaba sebagai akibat dari ketidakpatuhan perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Bank;
- Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Bank, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba.

Selain itu, aspek utama dari Risiko Kepatuhan adalah Anti Pencucian Uang, Penanggulangan Pendanaan Terorisme dan kepatuhan Sanksi (APU/PPT/Sanksi), yang didefinisikan oleh Bank sebagai:

Risiko pelanggaran regulasi APU dan PPT serta pelanggaran sanksi internasional yang akan merusak reputasi Bank sebagai organisasi mapan dengan rezim APU/PPT dan Sanksi yang kuat dan kokoh. Risiko tambahan termasuk terputusnya hubungan perbankan koresponden Bank dan sistem kliring AS karena pelanggaran peraturan sanksi sepihak berdampak pada pendapatan dan peluang bisnis Bank; kepercayaan nasabah terhadap sistem Perbankan UOB Indonesia yang dananya tidak dicampur dengan sumber dana ilegal dan kepercayaan regulator terhadap integritas kendali APU/PPT/Sanksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta

memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang dua kali setahun; dan
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan, menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bertanggung jawab pada fungsi Kepatuhan.
2. Direksi
 - a. Bertanggung jawab atas pembentukan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan yang mencakup prinsip-prinsip dasar untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses-proses utama yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi;
 - b. Memberikan persetujuan atas Piagam Kepatuhan sebagai dasar Bank untuk melaksanakan prinsip kepatuhan;
 - c. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Bank;
 - d. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
 - e. Bertanggung jawab mengawasi Manajemen Risiko kepatuhan Bank.
3. Pejabat Eksekutif Senior
 - a. Bertanggung jawab atas pembentukan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan yang mencakup prinsip-prinsip dasar untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses-proses utama yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi;
 - b. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;
 - c. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
 - d. Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan fungsi kepatuhan yang permanen dan efektif yang memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan perannya;
 - e. Memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank;
 - f. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau pendisiplinan jika terjadi pelanggaran; dan
 - g. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.

4. Komite Direksi

Komite-komite Direksi dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis serta menyeimbangkan risiko dalam pengembalian. Komite-komite tersebut bertanggung jawab untuk meninjau dan merekomendasikan arahan strategis Bank, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan, mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau keseluruhan kinerja Bank sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

5. Pejabat Eksekutif

- a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dari fungsi kerja dan/atau cabang dan/atau unit terkait; dan
- b. Memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan secara benar pada fungsi dan/atau cabang dan/atau unit terkait atas potensi pelanggaran atau pelanggaran yang telah terjadi terhadap peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.

6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan identifikasi, pengelolaan dan koordinasi risiko kepatuhan, dan melakukan pengawasan dan kepemimpinan kepatuhan secara fungsional untuk mengelola/memperkecil risiko kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan laporan kepada Regulator, Dewan Komisaris dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

7. Fungsi Kerja *Compliance*

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

- c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan sektor bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pengkajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan peran fungsi anti-pencucian uang dengan memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk, layanan, praktek bisnis baru dan perubahan materiil terhadap bisnis dan hubungan nasabah yang ada saat ini, dll;
- h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terkait regulasi yang berlaku dan ketentuan lainnya kepada *Business dan Support Unit* termasuk Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- i. Memfasilitasi *Business and Support Units* dalam pengembangan manual dan pedoman kepatuhan yang berisi peraturan yang berlaku, ketentuan lain dan perilaku bisnis utama untuk digunakan oleh semua pejabat dan staf Bank, jika berlaku;
- j. Mengidentifikasi dan mempertahankan inventaris semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan penasihat hukum internal/eksternal bila diperlukan;
- k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan berkelanjutan kepada staf mengenai pelaksanaan kerangka kepatuhan yang tepat, termasuk kebijakan dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- m. Memberikan saran kepada unit/divisi di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior tentang *Regulatory Obligations (RO)* yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank. Ini termasuk pemberian nasihat tentang implikasi dari perubahan regulasi;
- n. Memantau, menguji dan melaporkan kepatuhan terhadap kerangka Manajemen Risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisiner/Direksi dan, bila

- diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing Fungsi Kerja;
- o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang tepat;
 - p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
 - q. Melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
8. Fungsi Kerja Manajemen Risiko
- Mengidentifikasi, menilai, mengukur, memantau, dan melaporkan risiko-risiko Bank, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kerangka/infrastruktur, strategi, kebijakan, dan proses Manajemen Risiko untuk mengelola risiko-risiko Bank.
9. Fungsi Kerja *Internal Audit*
- a. Fungsi Kerja *Internal Audit* sebagai lini pertahanan ketiga diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam menjalankan kewajiban hukum dan eksekutif dengan memberikan jaminan yang independen dan objektif, dan konsultasi untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional Bank. *Internal Audit* membantu Bank untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif dan sistematis, untuk menilai kecukupan dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
 - b. Fungsi Kerja *Internal Audit* memberikan laporan audit, termasuk namun tidak terbatas pada, kesempatan untuk meningkatkan kontrol pengelolaan profitabilitas dan reputasi Bank, dan menyerahkan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan anggota Manajemen yang bersangkutan dengan tembusan ke Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Semua korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan ke Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
10. Fungsi Kerja *Legal*
- Bertanggung jawab untuk memberikan saran dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, prosedur, pedoman dan standar dokumen hukum terkait dengan produk dan kegiatan Bank.
11. Manajer dan Staf
- a. Manajer dan Staf bertanggung jawab dan akuntabel terhadap risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah mematuhi peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku.
 - b. *Line Managers* dan Staf harus memahami ketentuan Regulator dan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangan tersebut, yang meliputi:

- Mengorganisasi dan mengelola masing-masing Fungsi Kerja Bisnis dan Operasional dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan semua Kepatuhan, Hukum, Aturan dan Standar (CLRS) yang berlaku dan kebijakan Bank;
- Melaksanakan pedoman kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masing-masing; dan
- Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial kepada Fungsi Kerja *Compliance*.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* yang berfungsi sebagai *Second Line of Defense*, Bank telah melakukan pengembangan struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi tiga divisi yakni *Compliance Review and Testing*, *Compliance Advisory and Monitoring*, dan *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan Risiko Kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, dimana Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada Bank, Fungsi Kerja *Compliance* terhindar dari benturan kepentingan.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan dan/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan *Internal Audit* Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja *Compliance* dan *Operational Risk Management* juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan

4. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
5. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan
6. Penilaian *Compliance and Regulatory Risk*

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

B.6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik yang berdampak pada profitabilitas Bank, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam industri perbankan, gejala perekonomian nasional, dan gangguan teknologi.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;
4. Fungsi Kerja *Risk Management* bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank untuk mendukung kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko strategik; dan
5. Fungsi Kerja *CEO Office* mendukung pengelolaan risiko strategik dan bertanggung jawab dalam menterjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi

progress dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Strategik

Bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Strategik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis yang tersedia dan toleransi risiko Bank, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi dan rencana. Pelaksanaan keputusan strategik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko strategik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana strategik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana strategik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana strategik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank.

Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta *limit* risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan *limit* risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Strategik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen strategik.

B.7 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank, yang timbul dari:

1. adanya tuntutan hukum yang melibatkan Bank;
2. tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundangundangan;
3. kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/tidak menguntungkan/cacat/tidak diinginkan; atau
4. ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui *Risk Management Committee* dan *Risk Monitoring Committee*) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance*, *Legal*, *Human Resources*, *Technology and Operations*, *Corporate Real Estate Service* dan *Corporate Services* bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan. Setiap kejadian dan potensi jumlah kerugian terkait Risiko Hukum wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi Kerja *Legal* memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

1. seluruh standar kontrak/perjanjian;
2. seluruh standar perjanjian kredit antara Bank dan pihak lain.

Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial, dan mengelola litigasi yang bersifat signifikan yang melibatkan Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja *Legal* telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank;
2. Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub-komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;
4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi;
5. Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi; dan
6. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari Fungsi Kerja *Strategic Communications and Brand, Customer Experience and Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology and Operations*, dan *Corporate Services*.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti: berita di media massa, media sosial, keluhan nasabah (seperti melalui *contact centre*), dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

1. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media dan media sosial, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif, dan serangkaian kegiatan seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan;
2. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan (CMP)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

C. Recovery Plan (RCP)

Walaupun masih belum disyaratkan oleh Regulator, Manajemen Risiko telah menyusun *Recovery Plan (RCP)* agar Bank dapat pulih dari kondisi yang sangat merugikan yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana pemulihan mencakup opsi pemulihan ketika Bank menghadapi masalah solvabilitas (yaitu Modal, Likuiditas, Pendapatan, dan Kualitas Aset). Ini termasuk penentuan sinyal dan level pemicu untuk setiap sinyal untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan resolusi.

D. Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2020:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat TKB		2

Secara *self-assessment*, Bank menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada Semester II tahun 2020 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

E. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Bank serta menentukan langkah-langkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Melalui evaluasi ini, Bank diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bank terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang kuat. Bank secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional. Selain itu, Bank telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment (CVA)* sebagai beban modal untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC. Bank secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Terkait penerapan Basel III khususnya Risiko Likuiditas, Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan mulai bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018.

Bank juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 “*Internal Capital Adequacy Assessment Process*” (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga *pada Banking Book* (IRRBB) mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 “Disiplin Pasar” untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Bank.